



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ir. SAHAT PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Taman KB. Jeruk, D.I. No.61 RT.006/RW.009 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat atau Jalan Siradj Salman, Komplek Grand Mahakam Blok B No.7 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, SH., MH., LL.M., Yohanes Kunto Wibisono, SE., SH., MH., CIL., Dede Komalasari, S.H.** dan **Kukuh Tugiyono, S.H.**, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RKD & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Camar Nomor 96A Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda 75117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. JEMBAYAN MUARA BARA (PT JMB) berkedudukan di Jalan Untung Suropati Komp. Mahakam Square Blok B No.17-19 Kota Samarinda Kode Pos 75126 Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Solikin, S.H., John Pricles, S.H.** dan **Herman Gozaly, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "SOLIKIN, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Patin Kuning I Nomor 156 RT.06 Timbau – Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DASAR & ALASAN GUGATAN/FUNDAMENTUM PETENDI/POSITUM :

1. Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT membebaskan 2 (dua) Tapak Lahan Kebun berikut tanaman Sengon dan Karet di atasnya atau disebut Kebun Karet dan Sengon dengan ganti rugi, Luas Keseluruhan \pm 26 ha terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan perincian Tapak-1 seluas \pm 17 Ha terletak di sebelah kiri Jalan kearah Jembatan Toni dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan Jembatan Toni;
- Sebelah Timur dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara dan;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara;

San Tapak-2 seluas \pm 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara;

Dimana batas-batas tanah secara detail sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi (GS) dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 1996 oleh Sdr. JOKO SANTOSO/Kepala Desa Mulawarman dan diketahui oleh E. M. BADRIN, BA/Camat Tenggarong, dan untuk selanjutnya disebut "**Lahan Kebun Obyek Sengketa**";

2. Bahwa PENGGUGAT membebaskan Lahan Kebun Karet & Sengon tersebut dengan ganti rugi langsung kepada **12 (dua belas) orang Eks Karyawan BBE atau dikenal kelompok Tani BBE atau selaku Pemegang Hak** Lahan kebun tersebut, yang pertama kali membuka Lahan Kebun tersebut pada tahun 1990-an dan menguasai fisik secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun s/d tahun 2009 yaitu : (1) MARCIUS MANALU; -(2) Alm. GANI;-(3) CERDAS TARIGAN; -(4) ELVIS TODING; -(5) SUPRIHARTANTO; -(6) SRIYADI; -(7) WALIJO; -(8)

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDIYANTO; -(9) MARUTO AJI PRAMONO; -(10) I KETUT MAHENDRA; -(11) RIFANDIS dan (12) SAKDILAH, kemudian penguasaan fisik Lahan kebun tersebut diteruskan oleh PENGGUGAT sejak tahun 2009 dengan cara melanjutkan penanaman pohon Sengon; Karet; Mangga; Rambutan; Nangka; Durian; Gamal dan Pisang;

3. Bahwa sebelum PENGGUGAT membebaskan Lahan Kebun Karet & Sengon tersebut terlebih dahulu PENGGUGAT memeriksa asli surat-surat Lahan Kebun Karet & Sengon tersebut yaitu berupa :

- Asli 16 (enam belas) Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama 12 (dua belas) orang pemegang hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh JOKO SANTOSO selaku :

Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggarong Seberang, yang dilengkapi oleh Gambar Situasi Tanah;

- Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang hak dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu SUSENO; A. HAMID dan JUMORO serta diketahui oleh JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggarong Seberang;

- Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang Hak, dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas tanah yaitu SRIYADI dan GANI serta diketahui oleh SUNARTO selaku Ketua RT.IV; MUJIANTO selaku Pjs. Kepala Dusun Karya Bhakti; JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggarong Seberang;

4. Bahwa selain memeriksa kebenaran Surat-Surat Lahan Kebun tersebut di atas, juga PENGGUGAT melakukan klarifikasi atau validasi Surat-Surat Lahan Kebun tersebut di atas kepada mantan-mantan Aparat Pemerintah Desa Mulawarman dan Kecamatan Tenggarong Seberang yaitu (1) SUPARMAN PAULUS (mantan Ketua RT.XV Desa Mulawarman tahun 2001); (2) SUNARTO (mantan Panitia A Desa Mulawarman tahun 2001/Mantan Kepala Dusun Karya Bhakti); (3) JOKO SANTOSO (mantan

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mulawarman tahun 2001) (4) E.M. BADRIN, BA (mantan Camat Tenggarong Seberang); (5) SUTARJO selaku mantan juru ukur Lahan Kebun tersebut di atas ternyata adalah benar adanya;

5. Bahwa selain itu PENGGUGAT bersama Ir. SAKDILLAH (salah seorang dari pemilik lahan Eks BBE) SARJIANTO dan SUNARTO (mantan Panitia A Desa Mulawarman Tahun 2001) juga melakukan pengecekan lapangan atas keadaan dan kondisi lahan kebun tersebut; Dari pemeriksaan lapangan dapat diketahui batas-batas kepemilikan lahan kebun ditandai dengan patok-patok kayu ulin, ditumbuhi ilalang tanpa tanaman buah dan tidak ada Plang Pengumuman Yang memberitahuka bahwa lahan itu dimiliki pihak lain serta tidak ada di atas lahan itu Plang PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) yang memberitahukan lahan itu pernah dibebaskan perusahaan pertambangan batubara di daerah itu; Berdasarkan hasil peninjauan lapangan ditambah penjelasan dari Ir. SAKDILLAH dan seluruh pemilik lahan lainnya serta SARJIANTO dan SUNARTO (mantan Panitia A Desa Mulawarman Tahun 2001) yang menjelaskan bahwa :

Lahan kebun tersebut belum pernah diperjual belikan, maka kemudian PENGGUGAT **membebaskan lahan kebun** tersebut kepada yang berhak selaku pemilik Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut pada point (2) di atas sesuai dengan harga yang disepakati sesuai Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;

6. Bahwa beberapa minggu setelah Lahan Kebun seluas \pm 26 Ha tersebut dibebaskan oleh PENGGUGAT, kemudian dilakukan kegiatan penanaman Gamal sebagai tanaman batas-batas lahan, diikuti penanaman buah-buahan seperti Nangka, Durian, Mangga, Rambutan dan juga tanaman kebun karet dan tanaman hutan industry berupa sengon. Penanaman Tanaman di lahan tersebut berlangsung sejak tahun 2009 sampai 2010. Tanam-tanaman itu tumbuh subur dan menjadi lahan yang hijau sesuai foto-foto kondisi terakhir Lahan tahun 2013, kemudian batas-batas lahan dibuat Plang Pengumuman yang berbunyi : "TANAH INI MILIK Ir. SAHAT PASARIBU", untuk memberitahukan kepada publik bahwa lahan itu milik PENGGUGAT;
7. Bahwa selama PENGGUGAT melakukan penanaman tidak ada warga yang memprotes. Juga tidak pernah ada protes atau surat keberatan dari pihak TERGUGAT-I in casu PT. Jembayan Muara Bara atas penanaman tanaman

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, karet dan sengon serta pemasangan plang pengumuman di atas lahan tersebut. PENGGUGAT sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan SKT Tahun 1996 yang dibuat JOKO SANTOSO sebagai Kepala Desa Mulawarman dan mengetahui Camat E. M. BADRIN, BA sebagai Camat Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya PENGGUGAT telah melaksanakan hak dan kewajiban menanam tanaman buah, karet dan sengon serta memasang Plang Pengumuman di atas Lahan Kebun tersebut, sehingga PENGGUGAT selaku penerima hak Lahan Kebun tersebut yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum;

8. Bahwa Riwayat Penguasaan fisik Lahan Kebun tersebut dari pemilik asal sejak tahun 1990 s/d diteruskan oleh PENGGUGAT tahun 2009 sampai saat ini masih ada saksi-saksi fakta yang mengetahui, melihat dan bahkan beberapa orang terlibat langsung mengerjakan penanaman di atas lahan kebun seluas \pm 26 Ha tersebut, dan mulai dari penanaman pohon Gamal di sepanjang batas-batas lahan, penanaman buah-buahan Nangka, Durian, Mangga, Rambutan, Karet dan Sengon dilakukan oleh pekerja kebun PENGGUGAT antara lain yaitu (1) SARJIANTO (merintis menanam gamal, tanaman buah, karet, sengon dan memasang Plang pengumuman); (2) EKO PRIHATIN (merintis, menanam gamal, tanaman buah, karet, sengon dan memasang Plang pengumuman); (3) WAGIMIN (merintis, menanam gamal, tanaman buah, karet, sengon dan memasang plang Pengumuman); (4) YUDI (membantu penanaman buah, karet dan sengon); (5) SUPARDI (membantu penanaman dan menyaksikan pemasangan Plang Pengumuman); (6) SARJIMAN (membantu menyiapkan kayu ulin untuk patok batas dan Plang Pengumuman); (7) TRIYONO (membantu penanaman dan mengantarkan makanan dan minuman selama pekerjaan penanaman); (8) SARTINI (memasak makan dan menyiapkan minuman untuk pekerja yang melakukan penanaman di lapangan); (9) SAKDILLAH (mengukur koordinat batas-batas lahan dan menyaksikan penanaman tanam-tanam di lapangan); (10) ROKHANI (mengetahui dan menyaksikan lahan 26,0 ha tersebut sudah ditumbuhi berbagai tanaman buah, karet dan sengon); (11) SIHAR PANAILI SIHOMBING (mengetahui dan menyaksikan lahan 26,0 ha tersebut sudah ditumbuhi berbagai tanaman buah, karet dan sengon); (12) SUPARMAN PAULUS (mantan Ketua RT XV Desa Mulawarman Tahun 2001 mengetahui lahan 26,0 Ha tersebut ditanami oleh PENGGUGAT dan (13) SUTARJO

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengetahui dan menyaksikan lahan 26,0 Ha tersebut ditanami oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti penguasaan Fisik oleh para pemilik asal Lahan Kabun yaitu 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE sejak tahun 1990 yang dikuatkan dengan bukti-bukti Surat Keterangan tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) serta surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dikeluarkan tahun 1996 serta bukti-bukti Kwitansi pembebasan Lahan Kebun tersebut oleh PENGGUGAT dan bukti penguasaan fisik lahan oleh PENGGUGAT sejak tahun 2009, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat kepemilikan Lahan Kebun tersebut yaitu berupa :

- Asli 16 (enam belas) Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama 12 (dua belas) orang pemegang hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggarong Seberang, yang dilengkapi oleh Gambar Situasi Tanah;
- Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang hak dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu SUSENO; A. HAMID dan JUMORO serta diketahui oleh JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggarong Seberang;
- Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang Hak, dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas tanah yaitu SRIYADI dan GANI serta diketahui oleh SUNARTO selaku Ketua RT.IV; MUJIANTO selaku Pjs. Kepala Dusun Karya Bhakti; JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggarong Seberang;
- Asli 12 (dua belas) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang oleh 12 (dua belas) orang pemegang hak lahan kebun dari PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti penguasaan fisik lahan kebun sejak tahun 2009 s/d 2013 oleh PENGGUGAT serta berdasarkan bukti-bukti Kwitansi pembebasan Lahan kebun sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik sah atas Lahan Kebun obyek sengketa;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :

11. Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT, pada tahun 2013 TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) melakukan ***"Kegiatan Operasi Produksi Tambang Batu Bara di Lokasi Lahan Kebun milik Pemberi PENGGUGAT, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak atas Lahan Kebun dengan PENGGUGAT selaku pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*** Akibat perbuatan TERGUGAT, Lahan Kebun berikut seluruh tanaman tumbuh milik PENGGUGAT seluas ± 26 Ha menjadi **rusak berat** dengan perincian Tapak-1 seluas ± 17 ha terletak di sebelah kiri Jalan ke arah Jembatan Toni dan Tapak-2 seluas ± 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan RT.XV, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi (GS) dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 1996 oleh Kepala Desa Mulawarman/diketahui Camat. Akibat kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut mengakibatkan Lahan Kebun seluas ± 26 Ha berikut seluruh tanaman tumbuh antara lain pohon gamal, Sengon, Karet, Rambutan, Manga, Durian, Nangka dan Pisang **menjadi rusak total**, dimana kondisi lahan dari semula berupa Kebun telah menjadi kubangan bekas galian tambang batu bara sesuai foto kondisi lahan sebelum dan sesudah penambangan batu bara oleh TERGUGAT;
12. Bahwa selain itu TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara bara telah menjadikan ***"Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN)"*** atas nama Kelompok penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL, yang terbukti letak tanahnya dalam SPPTN tersebut berada di RT.XVI Wilayah KPUC Desa Mulawarman, yang diklaim telah dibebaskan oleh TERGUGAT sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT yaitu Tapak-1 Luas ± 17



Ha di RT. XV sebelah kiri jalan menuju jembatan Toni; Demikian pula TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara Bara telah menjadikan “**Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN)**” atas nama Kelompok penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMI; WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG yang terbukti letak tanahnya dalam SPPTN tersebut berada di RT.XV Desa Mulawarman sebelah kiri jalan ke arah Blok Pinusan, yang diklaim telah dibebaskan oleh TERGUGAT sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT Tapak-2 di RT.XV sebelah kanan jalan menuju jembatan Blok Pinusan; Sehingga tindakan TERGUGAT melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut tanpa pembebasan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT, dengan menggunakan “**Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN)**” milik penggarap tersebut di atas, adalah termasuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Daad);

13. Bahwa sebelum kegiatan operasi produksi batu bara di atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT, sebenarnya TERGUGAT telah mengetahui jika lokasi operasi produksi batu bara tersebut berada di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT, karena sejumlah karyawan TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara antara lain GINARSA TANDINEGARA/DIRUT Direktur Utama PT. JMB saat itu tahun 2013; Sdr. SUDASI HARSONO selaku Resident Manager PT. JMB saat itu/Sekarang Dirut PT. JMB; Sdr. KUNCORO HARYAMAN WISONO selaku Land Department PT. JMB; Sdr. TRI HARDIHARJO selaku Legal Manager PT. JMB; (6) Sdr. DANANG TRISNA 9Surveyor PT. ABK & PT. JMB) “**Mengenal**” PENGGUGAT yang sejak tahun 1983 telah berada di Kalimantan Timur/Mitra Usaha Pertambangan Batu Bara khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bahkan Sdr. SUDASI HARSONO selaku Resident PT. JMB saat itu/sekarang Dirut PT. JMB pernah menawarkan kepada PENGGUGAT agar menerima ganti rugi atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu Miliar Rupiah), namun PENGGUGAT menolak ganti rugi tersebut, karena PENGGUGAT merasa kecewa atas perbuatan TERGUGAT dengan sengaja menghancurkan seluruh Lahan Kebun berikut seluruh Tanaman tumbuh di atasnya milik PENGGUGAT tanpa penyelesaian hak terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara Bara tersebut, kemudian PENGGUGAT berkali-kali menyampaikan Surat tertulis/ Peringatan/ Somasi kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan hak-hak atas Lahan Kebun berikut seluruh tanaman tumbuh di atasnya langsung kepada PENGGUGAT dengan harga ganti kerugian yang layak; Adapun Surat tertulis/Peringatan/Somasi PENGGUGAT yang pernah disampaikan kepada TERGUGAT PT. JMB antara lain yaitu :
- Surat tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT PT. JMB tertanggal 17 September 2014;
 - Surat PENGGUGAT Nomor 01/IST/SPP/II/2015 Tanggal 7 Januari 2015 Perihal pembayaran lahan ± 26 ha yang sudah ditambang TERGUGAT-I PT. JMB;
 - Surat Kuasa PENGGUGAT Nomor R.1805/DPN/LBH-LMP/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015 Tuntutan Pembayaran ganti rugi atas Tanah Ir. Sahat Pasaribu di Blok Pinusan, Desa Mulawarman (Somasi-I);
 - Surat Kuasa PENGGUGAT Nomor R.1810/DPN/LBH-LMP/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 Perihal Tuntutan Pembayaran ganti rugi atas Tanah Ir. Sahat Pasaribu di Blok Pinusan, Desa Mulawarman (Somasi-II);
 - Surat Kuasa PENGGUGAT Nomor R.1812/DPN/LBH-LMP/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 Perihal Tuntutan Pembayaran ganti rugi atas Tanah milik Ir. Sahat Pasaribu di Blok Pinusan, Desa Mulawarman (Somasi-III);
 - Surat Kuasa PENGGUGAT No.1815/DPN/LBH-LMP/VIII/2015 Tanggal 10 agustus 2015 perihal Report of Legal Document's Verification of Mr. Sahat Pasaribu's Land in Pinusan, Rural of Mulawarman Tenggara Seberang Distric, Regent of Kutai Kartanegara, East Kalimantan on Agustus 6th, to 11th 2015, ditujukan kepada **Mr. DAVID LIEM selaku** Chief Operating Officer (COO) Sakari Resources. Ltd (Holding PT. JMB);
15. Bahwa Surat tertulis/Peringatan/Somasi PENGGUGAT tersebut di atas kemudian dijawab oleh TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara dengan Surat tertulis antara lain Surat TERGUGAT-I PT. JMB Nomor JMB/L/14.10/170 Tanggal 9 Oktober 2014 Perihal Tanggapan, ditujukan kepada Kuasa PENGGUGAT dan Nomor JMB/GT/L.JKT.003/SP/II/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015 Perihal tanggapan atas Surat Nomor :

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/I/ST/SPP/I/2015 Tgl 7 Januari 2015, ditujukan kepada PENGGUGAT, yang pada pokoknya berisikan 2 (dua) hal yaitu :

- **Pertama**, Lahan kebun milik PENGGUGAT Tapak-1 seluas \pm 17 Ha yang terletak di sebelah kiri Jalan kearah Jembatan Toni RT.XV Desa Mulawarman, **tumpang tindih** dengan Lahan/Tanah Garapan Masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT-I PT. Jembayan Muara Bara;
 - **Kedua**, Lahan Kebun milik PENGGUGAT Tapak-2 seluas \pm 9 Ha yang terletak di sebelah kanan Jalan kearah Blok Pinusan RT.XV Desa mulawarman, **tumpang tindih** dengan Lahan/Tanah Garapan Masyarakat kelompok Sdr. H. SAMRI; H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; SANDI HARJO; SUPRIYANTO (Anak SUNARMI), SUNARMI; WINARTI; SURAHMAN, MULYADI dan SUGENG, yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT-I PT. Jembayan Muara Bara;
 - **Ketiga**, TERGUGAT-I PT. Jembayan Muara Bara menyarankan kepada PENGGUGAT untuk menempuh jalur hukum dan TERGUGAT-I PT. JMB hanya akan membayarkan ganti rugi kepada PENGGUGAT jika berdasarkan Putusan Pengadilan;
16. Bahwa jika TERGUGAT PT. Jembayan Muara telah mengetahui Lahan Kebun milik PENGGUGAT quod Non ada tumpang tindih dengan Lahan garapan masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI, maka TERGUGAT sebelum membebaskan Lahan garapan masyarakat Kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI tersebut, seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan tumpang tindih lahan tersebut; Namun ternyata TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara lebih memilih "**Main Hakim Sendiri (eigenrichting)**" membebaskan Lahan garapan kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI, sementara Lahan Kebun milik PENGGUGAT tidak dibebaskan kepada PENGGUGAT selaku Pemilik Lahan Kebun tersebut;
17. Bahwa selain itu jika TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Aparat Pemerintahan Desa Mulawarman dan Kecamatan Tenggarong Seberang antara lain bertemu dengan (1) SUPARMAN PAULUS selaku Mantan Ketua RT.XV; (2) SUNARTO selaku Kepala Dusun/Panitia A tahun 2001; (3) SUTARJO selaku Mantan juru ukur tahun 2001; (4) JUMORO selaku Mantan juru ukur; (5) JOKO SURANTO

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Mantan Pj. Kepala Desa Mulawarman; (6) JOKO SANTOSO selaku mantan Kepala Desa Mulawarman Lurah tahun 2001; (7) E. M. BADRIN, BA selaku Mantan Camat dan (8) MUFATIKHIN, S.Ag selaku Mantan Kepala Desa Mulawarman, MAKA TERGUGAT pasti mengetahui di atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak tanah oleh Kepala Desa Mulawarman JOKO SANTOSO tahun 1996, MAKA : TERGUGAT akan mengetahui Lahan garapan yang diklaim milik Kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Penggarapan Tanah/L (SPPT/L) yang dibuat secara sepihak oleh para penggarap tahun 2004 dan diketahui oleh MUFATIKHIN, s.Ag selaku Kepala Desa Mulawarman saat itu;

18. Bahwa selain itu TERGUGAT mengetahui Lahan garapan masyarakat Kelompok NIKOLAUS DAGU terletak di RT.XVI Wilayah KPUC dan Lahan garapan SUNARMI terletak di RT.XV sebelah kiri jalan menuju Blok Pinusan, sedangkan Lahan Kebun milik PENGGUGAT Tapak-1 terletak di RT.XV sebelah kiri jalan ke arah Jembatan Toni dan Tapak-2 seluas \pm 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan; Sehingga Lahan Kebun milik PENGGUGAT tidak benar tumpang tindih dengan Lahan garapan NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI; Kalau pun quod Non ada tumpang tindih, maka jelas Lahan Kebun milik PENGGUGAT dengan alas hak SKT tahun 1996 yang ditumpang tindihkan dengan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah yang dibuat tahun 2004;
19. Bahwa TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara dalam membebaskan Lahan garapan masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU, Cs (25 orang) dan Kelompok SUNARMI (alm/diteruskan ahli warisnya bernama SUPRIYANTO) 9 orang, ternyata tidak melakukan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa & Kecamatan;
20. Bahwa TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara melakukan pembebasan lahan garapan masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU, Cs (25 orang) dan Kelompok SUNARMI/SUPRIYANTO (9 orang), untuk kepentingan produksi batu bara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar yaitu sebagai berikut :
 - **Pertama**, TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara in casu Sdr. KUNCORO HARYAMAN WISONO selaku Land Department PT. JMB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TRI HARDIHARJO selaku Legal Manager PT. JMB menemui kelompok NIKOLAUS DAGU; GABRIEL dan SUNARMI (almarhum), kemudian menyatakan keinginan untuk membebaskan Lahan di Desa Mulawarman; atas informasi tersebut, selanjutnya NIKOLAUS DAGU; GABRIEL maupun SUNARMI (almarhumah) membuah Surat-Surat Tanah berupa “**Surat pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPN)**” dengan menggunakan Format yang telah dibuat sebelumnya sesuai kelaziman yang berlaku di Kantor Desa Mulawarman; Selanjutnya Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara tersebut dibawa kepada MUFATIKHIN, S.Ag selaku Kepala Desa Mulawarman, untuk deregister/ditandatangani/diketahui tahun 2004;

- **Kedua**, Berdasarkan asli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara yang dibuat oleh para penggarap dan diketahui oleh MUFATIKHIN, S.Ag selaku Kepala Desa Mulawarman saat itu, kemudian TERGUGAT tanpa mengetahui dimana letak tanahnya langsung membebaskan/membeli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara tersebut hanya dengan menggunakan Kwitansi tanpa ada Berita acara Pembebasan Tanah/Lahan;
- **Ketiga**, TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara bara pada tahun 2013 melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di Desa Mulawarman, termasuk di lokasi Lahan Kebun milik PENGUGAT; Akibat Lahan kebun milik PENGUGAT yang belum pernah dibebaskan, juga dihancurkan dengan menggunakan alat berat; Lahan yang semula berupa Kebun menjadi kubangan bekas galian tambang batu bara; Batu bara yang diambil dari dalam tanah lokasi milik PENGUGAT diangkut dan dikirim keluar Negeri oleh TERGUGAT; sedangkan PENGUGAT sebagai pemilik Lahan Kebun harus kehilangan segala hak (Bezit) atas Lahan Kebun miliknya;

21. Bahwa belakangan diketahui 25 (dua puluh lima) orang nama-nama Penggarap tanah yang diklaim oleh TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah membebaskan lahannya, ternyata terdapat 5 orang warga yang mengakui tidak memiliki Lahan di Desa Mulawarman dan tidak pernah menerima uang ganti rugi lahan dari TERGUGAT, sesuai bukti surat yaitu :

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan PADIHARJO Tanggal 17 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
 - Surat Pernyataan MARJO SUWITO (alm) Tanggal 18 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
 - Surat Pernyataan MULYANI Tanggal 17 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
 - Surat Pernyataan SUPARMAN PAULUS Tanggal 14 Agustus 2016, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
 - Surat Pernyataan MUHAJIR Tanggal 18 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
22. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Balikpapan vide Perkara Nomor 3/Pid.Prap/2017/PN.BPP dapat diketahui TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah **membebaskan Lahan garapan** kepada Kelompok NIKOLAUS DAGU (25 orang penggarap) di Desa Mulawarman yaitu :
- (1) NIKOLAUS DAGU;
 - (2) MUHAJIR;
 - (3) MARJO SUWITO/MERTUA SARJIANTO;
 - (4) TUGIYO;
 - (5) SUPRIANTO/SUNARMI;
 - (6) RIYANTO;
 - (7) YOHANES BUKAR;
 - (8) TEGUH RIYANTO/MENANTU SUPARMAN PAULUS;
 - (9) PADIARJO;
 - (10) KASWAN;
 - (11) SANDIHARJO;
 - (12) SUPARMAN PAULUS;

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) HAYAT/MENANTU SANDIHARJO;
- (14) ROSIDI;
- (15) BUDI SUTRISNO/PAKAI NAMA;
- (16) GASPAR TAMBI;
- (17) ROSDIANA SIMATUPANG;
- (18) MARIATI SIMATUPANG;
- (19) MARIA MAGDALENA;
- (20) KANISIUS;
- (21) DONATUS LALUT;
- (22) SUMARMI/SUPRIANTO;
- (23) SALIYEM;
- (24) PAULUS PAMPUT;
- (25) EKO CAHYONO;

Dengan cara TERGUGAT membeli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara milik penggarap tersebut melalui NIKOLAUS DAGU yaitu :

- (1) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/218/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama PADIHARJO;
- (2) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/222/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama KASWAN;
- (3) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/220/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama HAYAT;
- (4) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/209/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama PONIDI;
- (5) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/217/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama BUDI SUTRISNO;

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/214/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama GASPAR;
 - (7) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/215/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama MARIA MAGDALENA ESI;
 - (8) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/219/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama DONATUS LALUT;
23. Bahwa demikian pula TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara membebaskan Lahan garapan
- (1) H. SAMRI (pembebasan tanggal 9 September 2013);
 - (2) Hj. SARI (pembebasan tahun 2013);
 - (3) Hj. NUR BAINAH (pembebasan tahun 2013);
 - (4) MARJONO (pembebasan tahun 2013);
 - (5) SUPRIYANTO (pembebasan tahun 2013);
 - (6) JOKO SURANTO (pembebasan tahun 2007);
 - (7) SANDI HARJO (pembebasan tahun 2007);
 - (8) JOKO SANTOSO (pembebasan tahun 2013);
 - (9) SUNARMI (pembebasan tahun 2007);
- Dengan cara TERGUGAT membeli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara milik penggarap Kelompok Alm. SUNARMI melalui NIKOLAUS DAGU yaitu :
- (1) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/479/33.2009/Mul/SKT/IX/2007 Tanggal 20 September 2007 atas nama JOKO SANTOSO;
 - (2) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Nomor 506/33.2009/Mul/BA-SPPL/9/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama JOKO SURANTO;
 - (3) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Nomor 003/33.2009/Mul/BA-SPPL/01/2013 Tanggal 4 Maret 2013 seluas 10.000 M2 atas nama MARJONO;

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Nomor 455/33.2009/Mul/BA-SPPL/VIII/2013 Tanggal 24 September 2013 atas nama SUPRIYANTO;
- (5) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/478/33.2009/Mul/SKT/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007 atas nama SUNARMI;
- (6) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/422/33.2009/Mul/SKT/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus September 2007 atas nama SANDIARJO;
- (7) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Tanggal 09 September 2013 atas nama NORBAINAH;
- (8) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Tanggal 09 September 2013 atas nama SAMRI;
- (9) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Tanggal 09 September 2013 atas nama Hj. SARI;

Dari nama-nama Penggarapn tanah Negara yang tercantum di atas, terdapat 5 (lima) orang yang mengaku secara tertulis tidak pernah memiliki Tanah di Desa Mulawarman RT 15 dan tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dari TERGUGAT PT. JMB, yaitu :

- (1) PADIARJO;
- (2) MARJO SUWITO;
- (3) MULYADI;
- (4) SUPARMAN PAULUS;
- (5) MUHAJIR;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah membebaskan Lahan garapan Negara secara tidak benar dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, dimana pada BAB III yang mengatur tat acara pembebasan Tanah untuk kepentingan Perusahaan Swasta, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan :
"Pemerintah Daerah setempat berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan" Artinya TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara wajib berkoordinasi dengan aparat atau Mantan aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan pada saat itu. Pembebasan Lahan garapan Kelompok dan

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Alm SUNARMI melalui NIKOLAUS DAGU tanpa melalui prosedur yang benar;

25. Bahwa adanya Surat pernyataan MUFATIKHIN, S.Ag tertanggal 15 September 2015 selaku mantan Kepala Desa Mulawarman yang pernah bertandatangan di dalam Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara tersebut yang menerangkan sebagai berikut :

- Sewaktu kami memproses surat an. Nikolaus Daggu, Cs (sebagai masyarakat pemilik Tanah garapan) untuk penunjukan lokasi lahan berdasarkan penunjukan dari yang bersangkutan Nikolaus Daggu, Cs (secara sepihak);
- Sewaktu

Telah cukup terang bahwa TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah melakukan pembebasan/Pelepasan Hak Lahan secara tidak benar, karena hanya dengan cara membeli Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara yang dianggap sebagai surat-surat Tanah, tanpa melakukan penelitian Data Fisik Tanah; Akibat Lahan kebun milik PENGGUGAT tidak dibebaskan oleh TERGUGAT padahal seharusnya ikut dibebaskan;

26. Bahwa oleh karena TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara tidak memiliki etikad baik untuk menyelesaikan hak-hak atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut, padahal tindakan TERGUGAT yaitu **"Melakukan Kegiatan Operasi Produksi Tambang Batu Bara di Lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan ha katas Lahan Kebun dengan PENGGUGAT selaku pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"** adalah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), vide pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : *"Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut"*; Selain itu TERGUGAT juga telah melanggar Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, pasal 135 yang berbunyi : *Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang ha katas tanah"*; Dan pasal 136 ayat (1) : *"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa untuk itu dalam rangka upaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Tenggara tempat domisili hukum Obyek Sengketa vide pasal 142 ayat (5) Rbg; terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum yaitu kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan kebun milik PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan Tanah/Lahan kebun seluas \pm 26 Ha berikut seluruh tanaman tumbuh di atasnya menjadi rusak total, adalah dilakukan oleh PT. Jembayan Muara Bara;
28. Bahwa oleh karena sampai saat ini TERGUGAT belum mau menyelesaikan permasalahan tersebut, serta tidak menghargai niat PENGGUGAT yang siap melepaskan hak atas Lahan Kebun tersebut dengan diberikan ganti rugi dari TERGUGAT, maka : PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memulihkan hak-hak PENGGUGAT dari segala tindakan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, termasuk di dalamnya PENGGUGAT untuk bebas melakukan tindakan kepemilikan atas Lahan Kebun tersebut dan memberhentikan segala kegiatan TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut;
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada poin (11) s/d poin (28) tersebut di atas, maka dapat **disimpulkan** TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara Bara telah melakukan 2 (dua) perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yaitu :
- **Pertama**, TERGUGAT telah dengan sengaja membeli Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN) kepada Penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL (\pm 25 orang) serta kepada Penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMI, WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG (\pm 9 orang), seolah-olah TERGUGAT benar telah membebaskan Tanah garapan yang diklaim milik Penggarap tersebut, tanpa melakukan klarifikasi kebenaran SPPTN tersebut kepada Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan, kemudian TERGUGAT menggunakan SPPTN tersebut sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di Lokasi Desa Mulawarman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua**, TERGUGAT telah dengan sengaja menggunakan SPPTN para penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL (\pm 25 orang) yang lokasi Tanahnya di RT.XVI Wilayah KPUC dan menggunakan SPPTN para penggarap Penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMI, WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG (\pm 9 orang), yang lokasi Tanahnya di RT.XV sebelah kiri jalan menuju Blok Pinusan, untuk melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGUGAT, padahal lokasinya berbeda;
- 30. Bahwa sehubungan dengan perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar kepada TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada : PENGUGAT dengan pembayaran secara kontan, seketika dan sekaligus segera setelah adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap berupa :
 - Kerugian Materiil : dimana atas Lahan Kebun milik sah PENGUGAT tersebut sejak adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut, PENGUGAT tidak dapat menikmati hasilnya (*Bezit*) termasuk tidak bisa disewakan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang akan memberikan hasil, terhitung tahun 2013 s/d 2017 atau selama lebih kurang empat tahun belakangan ini. Ditambah dengan biaya permohonan perlindungan hukum dan biaya pengacara serta upaya hukum terkait dengan permasalahan dengan TERGUGAT tersebut yaitu harga pasar Lahan Kebun yang diatasnya telah tumbuh tanaman berupa pohon Sengon; Gamal; Karet; Rambutan; Mangga; Durian; Nangka dan Pisang serta di dalam mengandung tambang batu bara yang bernilai tinggi atau yang lazim dibayarkan ganti rugi oleh TERGUGAT akhir tahun 2016 sebesar Rp.2.000.000.000/Ha x 26 Ha = Rp. 52.000.000.000,- (Lima Puluh dua miliar Rupiah);
 - Kerugian Moril atau Immateriel yaitu Ganti rugi yang ditujukan kepada TERGUGAT, dimana PENGUGAT selama adanya permasalahan atas objek perkara tersebut, PENGUGAT mengalami penderitaan batin yaitu kehilangan ketenangan baik dikala beraktifitas maupun dikala istirahat, rasa malu dengan tetangga, kesemuanya kalau dihitung nilainya tak

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas jikalau diukur dengan nilai uang. Namun dalam hal ini demi kepastian hukum, Penggugat hanya menuntut ganti kerugian yang ditanggung secara bersama-sama oleh TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Dengan demikian total kerugian PENGGUGAT yang harus diganti oleh TERGUGAT, baik moril maupun materiil adalah sebesar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar);

31. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan itikad tidak baik dari TERGUGAT yang saat ini telah menggali Lahan Kebun tersebut dan mengambil Batu Bara dari dalam Tanah/Lahan kebun tersebut, maka ada kemungkinan pasca penambangan TERGUGAT akan mengalihkan obyek Lahan kebun sengketa kepada pihak lain melalui kerja sama untuk perkebunan atau peruntukan lainnya, maka untuk menjaga kepastian hukum agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*Illusionier*) maka PENGGUGAT memohon agar dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan :

Pasal 226 ayat (1) HIR berkenan untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas objek Lahan sengketa tersebut (*Revindicatoir Beslag*);

32. Bahwa untuk menjaga keterlambatan pelaksanaan keputusan dalam perkara ini, maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari keterlambatan menjalankan Keputusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara. Dan karena gugatan Penggugat telah jelas, tegas dan rinci (*duidelijke bepalde conclusie*) dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka : sesuai pasal 180 RIB patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
33. Bahwa untuk menjaga adanya tindakan-tindakan TERGUGAT dan pihak-pihak lain manapun yang menerima hak penguasaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dan yang bersifat merugikan PENGGUGAT dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup dan yang kuat dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Dalam Provisi agar melarang TERGUGAT atau kepada siapapun yang

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hak dari TERGUGAT baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberhentikan segala kegiatan-kegiatan transaksi atas tanah tersebut termasuk melarang mengalihkan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik, termasuk melakukan kegiatan apapun diatas Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. PERMOHONAN/PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksias tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin PENGGUGAT, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik sah atas 2 (dua) Tapak Lahan kebun berikut tanaman Sengon dan Karet di atasnya atau disebut Kebun Karet dan Sengon, Luas keseluruhan ± 26 Ha terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan perincian Tapak-1 seluas ± 17 Ha terletak di sebelah kiri Jalan kearah Jembatan Toni dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Jembatan Toni; Sebelah Timur dengan Jalan; Sebelah Selatan dengan Tanah Negara; Sebelah Barat dengan Tanah Negara Dan Tapak-2 seluas ± 9 Ha terletak di : sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Jalan; Sebelah Timur dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan dengan Jalan; Sebelah Barat dengan Tanah Negara; Dimana batas-batas tanah secara

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail sebagaimana diuraikan pada Gambar situasi (GS) dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan diketahui oleh Camat Tenggarong Seberang tahun 1996;

3. Menyatakan Sah dan berharga atas putusan dalam putusan dalam Provisi tersebut diatas;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa berupa 2 (dua) Tapak Lahan Kebun berikut tanaman Sengon dan Karet di atasnya atau disebut Kebun Karet dan Sengon dengan ganti rugi, Luas keseluruhan ± 26 Ha terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan perincian Tapak-1 seluas ± 17 Ha terletak di sebelah kiri Jalan ke arah Jembatan Toni dengan batas-batas : yaitu Sebelah Utara : dengan Jembatan Toni; Sebelah Timur dengan Jalan; Sebelah Selatan dengan Tanah Negara; Sebelah Barat dengan Tanah Negara; Dan Tapak-2 seluas ± 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Jalan; Sebelah Timur dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan dengan Jalan; Sebelah Barat dengan Tanah Negara; Dimana batas-batas tanah secara detail sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi (GS) dalam surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan diketahui oleh Camat Tenggarong Seberang tahun 1996;
5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum pembuktian atas Surat-surat bukti alas Hak Tanah/Lahan obyek sengketa yaitu sebagai berikut :
 - (1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 125/14.2026/II/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama MARCIUS MANALU, Luas $\pm 1,5$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh MACIUS MANALU;
 - (2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 126/14.2026/II/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama GANI, Luas $\pm 1,5$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani oleh GANI; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh GANI;

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 127/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama CERDAS TARIGAN, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani CERDAS TARIGAN; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh CERDAS TARIGAN;
- (4) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 128/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama ELVIS TODING, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani ELVIS TODING; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh ELVIS TODING;
- (5) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 129/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUPRIHARTANTO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUPRIHARTANTO; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUPRIHARTANTO;
- (6) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 130/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SRIYADI, Luas \pm 3,0 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SRIYADI; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SRIYADI;
- (7) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 131/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama WALIJO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani WALIJO; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh WALIJO;
- (8) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 132/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUNARDIYANTO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUNARDIYANTO; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUNARDIYANTO;
- (9) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 133/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama MARUTO AJI PRAMONO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani MARUTO AJI PRAMONO; Surat Pernyataan

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh MARUTO AJI PRAMONO;

- (10) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 14.2026/108/VII/1996 Tanggal 3 Juli 1996 atas nama Ir KETUT MAHENDRA, Luas \pm 2,0 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani Ir KETUT MAHENDRA dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh Ir. KETUT MAHENDRA tanggal 3 Juli 1996;
- (11) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 101/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUNARDIYANTO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUNARDIYANTO dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUNARDIYANTO tanggal 2 Januari 1996;
- (12) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 102/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama MARCIUS MANALU, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani MARCIUS MANALU dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh MARCIUS MANALU tanggal 2 Januari 1996;
- (13) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 103/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SRIYADI, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SRIYADI dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SRIYADI tanggal 2 Januari 1996;
- (14) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 106/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama RIFANDIS, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani RIFANDIS dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh RIFANDIS tanggal 2 Januari 1996;
- (15) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 107/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SAKDILLAH, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SAKDILLAH dan Surat Pernyataan Tidak

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SAKDILLAH tanggal 2 Januari 1996;

(16) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 110/14.2026//1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUPRIHARTANTO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUPRIHARTANTO dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUPRIHARTANTO tanggal 2 Januari 1996;

6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum pembuktian atas Surat-surat pembebasan Lahan Kebun obyek sengketa oleh PENGGUGAT sebagai berikut :

- (1) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang MARCIUS MANALU;
- (2) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang GANI;
- (3) Kwitansi tanda terima uang tanggal 7 April 2009 atas nama penerima uang CERDAS TARIGAN;
- (4) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang Ir. ELVIS TODING;
- (5) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang Ir. SUPRIHARTANTO;
- (6) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang Ir. H. SRIYADI;
- (7) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang WALIJO;
- (8) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 april 2009 atas nama penerima uang SUNARDIYANTO;
- (9) Kwitansi tanda terima uang tanggal 27 Juli 2009 atas nama penerima uang MARUTO AJI PRAMONO;
- (10) Kwitansi tanda terima uang tanggal 20 Juni 2009 atas nama penerima uang I KETUT MAHENDRA;
- (11) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang RIFANDIS;

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) Kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Juni 2009 atas nama penerima uang Ir. SAKDILLAH;

7. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige Daads*) terhadap PENGGUGAT yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PENGGUGAT baik materiel maupun immaterial;
8. Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Penggarapan tanah Negara (SPPTN) yang dibuat oleh para penggarap Kelompok NIKOLAUS DAGU (25 orang) dan kelompok SUNARMi (9 orang) yang menjadi dasar pembebasan Tanah oleh TERGUGAT sepanjang jika mengenai Lahan Kebun milik PENGGUGAT adalah tidak sah, batal demi hukum (*Nietig*) dan oleh karena itu tidak mengikat;
9. Menyatakan sebagai hukum pembebasan Tahan/Lahan obyek sengketa oleh TERGUGAT kepada Penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL serta Penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMi; WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG, sepanjang jika mengenai Lahan Kebun milik PENGGUGAT adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Vezet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum TERGUGAT atau kepada siapa saja yang menerima hak baik langsung maupun tidak langsung dari TERGUGAT, agar menghentikan segala kegiatan apapun termasuk melarang mengalihkan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik, termasuk melakukan kegiatan apapun diatas Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT;
12. Menghukum TERGUGAT atau kepada siapa saja yang menerima hak dari TERGUGAT atas objek Lahan milik PENGGUGAT tersebut untuk memulihkan seperti dalam keadaan semula dan menyerahkan kembali kepada : PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tidak kurang dari suatu apapun serta tanpa ada suatu beban apapun di atasnya;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan cara tunai, seketika dan sekaligus lunas setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap total sebesar Rp.62.000.000.000,-

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua miliar) dengan perincian Kerugian Materiel sebesar Rp.52.000.000.000,- (Lima Puluh dua miliar Rupiah) dan Kerugian moril atau immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

14. Menghukum TERGUGAT agar membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, atas gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Teopilus Patiung, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atas gugatan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat oleh karena sesuai dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menerangkan membebaskan 2 (dua) tapak lahan kebun dengan luas keseluruhan ± 26 (dua puluh enam) Ha yang terletak di Blok Pinusan RT XIV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara langsung kepada 12

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) orang eks karyawan BBE dengan alas bukti yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama :

1. Marcius Manalu;
2. Alm Gani;
3. Cerdas Tarigan;
4. Elvis Toding;
5. Suprihartanto;
6. Sriyadi;
7. Walijo;
8. Sunardiyanto;
9. Maruto Ajo Pramono;
10. I Ketut Mahendra;
11. Rifandis;
12. Sakdilah;

Dimana sampai dengan saat ini belum terjadi peralihan hak Surat Pernyataan Penguasaan Tanah menjadi atas nama Penggugat, sehingga yang berhak secara hukum untuk mengajukan Gugatan ini haruslah atas nama Marcius Manalu, dkk;

➤ Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana dimaksud :

- a. Pasal 23 ayat 1 : “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”;
 - b. Pasal 23 ayat 2 : “Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;
2. Bahwa berdasarkan prinsip umum dalam sengketa tanah maka seharusnya Penggugat haruslah menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga, dalam hal ini **Nikolaus**

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dagu, dkk, Sunarmi, dkk, hal ini sesuai menurut M. YAHYA HARAHAP, SH.
Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA pada halaman 116 sebagai berikut :

® *Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperative atau bersifat memaksa;*

® *Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk pluriumlitis consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan masih kurang;*

3. Bahwa Penggugat jelas mengetahui Tergugat membebaskan lahan tanah tersebut berasal dari pihak ketiga yaitu dari NIKOLAUS DAGU dkk seluas \pm 17 (tujuh belas) Ha dan dari SUNARMI dkk seluas \pm 9 (sembilan) Ha, namun Penggugat tidak menarik pihak tersebut diatas sebagai Tergugat sesuai dengan Gugatan Praperadilan No.3/Pid.Prap/2017/PN Bpp tertanggal 20 Juli 2017 yang diajukan dan didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat PT. Jembayan Muara Bara (JMB) dengan menggunakan surat pernyataan penguasaan tanah yang diterbitkan pada tahun 1996, dimana dalam surat tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 TAHUN 1995 Tentang **PEDOMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DI ATAS TANAH NEGARA** sebagaimana dimaksud :

Pasal 1

“yang dimaksud dengan surat penguasaan dan pemilik bangunan atau tanaman diatas tanah negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa yang menyatakan seseorang, badan hukum telah menguasai tanah negara dan memiliki bangunan tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud menggunakan sendiri atau keperluan bangunan”;

Pasal 11 (1)

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan atau tanaman diatas tanah negara yang diterbitkan berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah tersebut**”;

Pasal 11 (2)

“surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 1 (1) berlaku dalam jangka waktu 3 tahun”

Pasal 11 (4)

“dengan diterbitkannya surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1 ini maka surat keterangan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi”;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak Gugatan Penggugat, atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah tergugat sampaikan pada bagian eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang Tergugat sampaikan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang mana dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terutama dalam hal pembebasan lahan Tergugat selalu tunduk pada aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat melakukan pembebasan lahan/kompensasi lahan sebagaimana diatur dalam pasal 136 undang-undang no.4 tahun 2009 TENTANG MINERAL BATUBARA memiliki standar operasional dimana perusahaan selalu mematuhi prosedur pembebasan dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan yang terakhir negosiasi dan dengan melibatkan pemerintahan terkait, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan dalam Gugatannya lahannya dikuasai dan ditambangoleh Tergugat secara melawan hukum;

5. Bahwa sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui letak tanah perkara A quo, hal ini dapat dibuktikan dengan Gugatan Penggugat pada dalil 1 (satu) yang menyebutkan Penggugat membebaskan lahan kebun seluas ± 26 (dua puluh enam) Ha dengan rincian tapak 1 (satu) seluas ± 17 (tujuh belas) Ha terletak disebelah kiri jalan kearah jembatan Toni dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jembatan;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan tanah Negara dan;
- Barat dengan tanah Negara;

Tapak 2 (dua) seluas ± 9 (sembilan) Ha terletak disebelah kanan jalan ke blok pinusan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan tanah Negara;
- Selatan dengan jalan;
- Barat dengan tanah Negara;

Bahwa Penggugat hanya menyebut tapak 1 (satu) dan tapak 2 (dua), dimana Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan detail batas-batas tanah perkara dimaksud yang telah dibebaskan dari 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE Marcius Manalu dkk;

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dari point 1 (satu) sampai dengan point 11 (sebelas) menceritakan seolah-olah Tergugat sudah menguasai tanah perkara dimaksud sejak lama yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat tolak kebenarannya;
7. Bahwa adapun yang sebenarnya tanah Aquo dibebaskan Tergugat dari kelompok NIKOLAUS DAGU dkk untuk yang seluas ± 17 (tujuh belas) Ha dan dari kelompok SUNARMI dkk seluas ± 9 (sembilan) Ha yang terletak di Blok Pinusan Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilakukan secara benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku sesuai prosedur pembebasan dengan melakukan

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



identifikasi, verifikasi dan yang terakhir negosiasi dan dengan melibatkan aparat pemerintahan yang terkait;

8. Bahwa dalam proses pembebasan yang dilakukan Tergugat kepada kelompok NIKOLAUS DAGU dkk untuk yang seluas ± 17 (tujuh belas) Ha dan dari kelompok SUNARMI dkk seluas ± 9 (sembilan) Ha yang terletak di Blok Pinusan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alas bukti berupa SURAT KETERANGAN PENGGARAPAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS NEGARA dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN pada waktu itu sama sekali tidak ada pihak lain yang klaim terhadap tanah dimaksud ataupun memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, sehingga semua berjalan dengan lancar sesuai aturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa kemudian Penggugat muncul setelah Tergugat melakukan operasional penambangan diatas tanah Aquo dengan menyatakan sebagaimana diatas pada point 5 (lima), namun tidak dapat menguraikan secara rinci dan detail batas-batas dan letak tanah perkara dimaksud yang telah dibebaskan dari 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE yaitu Marcius Manalu dkk;
10. Bahwa tujuan diajukannya gugatan ini sebenarnya Penggugat ingin melakukan perbuatan licik yang menjurus hanya untuk memperoleh keuntungan finansial semata-mata dari Tergugat;
11. Bahwa hal ini diperkuat dalam Gugatan Penggugat pada point no 1 sampai dengan 10 yang menceritakan seolah-olah Penggugat menguasai tanah perkara sejak tahun 2009 – 2013 dan mengelolanya secara terus menerus, namun pada kenyataannya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas siapa sebenarnya yang menguasai dan mengelola tanah Aquo tersebut, karena pada faktanya Penggugat sejak tahun 2009 – 2013 tidak pernah sama sekali mengelola dana tau menguasai secara fisik tanah Aquo tersebut, sebab yang Tergugat ketahui sebenarnya yang menguasai secara fisik dan mengelola tanah perkara sehingga ada tanam tumbuhnya adalah kelompok NIKOLAUS DAGU dkk untuk yang seluas ± 17 (tujuh belas) Ha dan kelompok SUNARMI dkk untuk yang seluas ± 9 (sembilan) Ha;



12. Bahwa Tergugat menyadari tujuan Penggugat mengajukan Gugatan ini secara licik dan hal ini terlihat pada dalil Gugatan pada point 30 **"serta di dalamnya mengandung tambang batubara yang bernilai tinggi dan seterusnya"** Nampak jelas dan tidak terbantahkan tujuan Penggugat adalah mencari keuntungan finansial belaka dari pengajuan gugatan ini. Sangat tidak masuk akal apabila Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) yang didasarkan pada hasil tambang batubara karena Tergugat bisa melakukan penambangan batubara bukan karena menguasai tanah perkara tapi karena Tergugat adalah pemegang ijin usaha yang sah sesuai aturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa oleh karena hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dimana tujuan Penggugat mengajukan Gugatan secara licik sehingga Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
14. Bahwa Tergugat secara tegas menolak Petitum Penggugat Nomor 2 (dua) yang isinya memohon kepada satu-satunya Pemilik sah atas 2 (dua) tapak lahan kebun seluas ± 26 (dua puluh enam) Ha, namun Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci letak sesungguhnya dari tanah Aquo sehingga Gugatan Penggugat ini kabur/Obscuur dan hal ini sesuai dengan :
- Yurisprudensi MARI No: 565 K/SIP/1973 TANGGAL 21 AGUSTUS 1974. **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**;
 - Yurisprudensi MARI No: 1149 K/SIP/1975 TANGGAL 17 APRIL 1979, **"Bila tidak jelas batas-batas tanah maka gugatan tidak dapat diterima"**;
15. Bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar karena pada hakikatnya sita jaminan terbatas pada perkara hutang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi sesuai dengan pasal 227 ayat 1 HIR sehingga Majelis hakim sudah selayaknya untuk menolak;

Berdasarkan berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon agar kepada Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor NO: 46/Pdt.G/2017/PN Trg., untuk memberikan putusan sebagai berikut :

C. PETITUM

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



A. Dalam Provisi :

- Menolak Petitum Provisi untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menolak Petitum sita jaminan yang diajukan Penggugat;
4. Menolak semua tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal **15 Nopember 2017** sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal **11 Nopember 2017**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa pada hari **Jum'at** tanggal **9 Pebruari 2018** dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak mengajukan **kesimpulan** secara tertulis yang mana Penggugat dan Tergugat menyampaikan dipersidangan masing-masing pada tanggal **19 Pebruari 2018**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan rincian yaitu Tapak-1 seluas \pm 17 Ha terletak di sebelah kiri jalan kearah jembatan Toni dengan batas-batas yaitu : sebelah utara dengan jembatan toni, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan tanah negara dan sebelah barat dengan tanah negara, serta Tapak-2 seluas \pm 9 Ha yang terletak di kanan jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu sebelah utara jalan, sebelah timur dengan tanah negara, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan tanah negara Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 1996 oleh Sdr. Joko Santoso selaku Kepala desa Mulawarman dan diketahui oleh E. M. Badrin, BA selaku Camat Tenggarong, sehingga atas tindakan Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Peta /Sketsa tanah tapak 1 seluas 17 Ha, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan No.25/14.2026/I/1/1996, diberi tanda **P-3A**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Marcius Manalu, diberi tanda **P-3B**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Marcius Manalu, diberi tanda **P-3C**;
6. Fotokopi Surat Keterangan No.126/14.2026/I/1996, diberi tanda **P-4A**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Gani, diberi tanda **P-4B**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Gani, diberi tanda **P-4C**;
9. Fotokopi Surat Keterangan No.127/14.2026/I/1996, diberi tanda **P-5A**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an. Cerdas Tarigan, diberi tanda **P-5B**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Surat Pernyataan Tidak Sengketa an Cerdas Tarigan, diberi tanda **P-5C**;
12. Fotokopi Surat Keterangan No.128/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-6A**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Elvies Toding, diberi tanda **P-6B**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Elvies Toding, diberi tanda **P-6C**;
15. Fotokopi Surat Keterangan No.129/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-7A**;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Suprihartanto, diberi tanda **P-7B**;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Suprihartanto, diberi tanda **P-7C**;
18. Fotokopi Surat Keterangan No.130/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-8A**;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Sriyadi, diberi tanda **P-8B**;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sriyadi, diberi tanda **P-8C**;
21. Fotokopi Surat Keterangan No.131/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-9A**;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Walijo, diberi tanda **P-9B**;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Walijo, diberi tanda **P-9C**;
24. Fotokopi Surat Keterangan No.132/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-10A**;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Sunardiyanto, diberi tanda **P-10B**;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sunardiyanto, diberi tanda **P-10C**;
27. Fotokopi Surat Keterangan No.133/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-11A**;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Maruto Aji Pramono, diberi tanda **P-11B**;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Maruto Aji Pramono, diberi tanda **P-11C**;
30. Fotokopi Surat Keterangan No.14.2026/108/VII/96, diberi tanda **P-12A**;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Ir. Ketut Mahendra, diberi tanda **P-12B**;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Ir. Ketut Mahendra, diberi tanda **P-12C**;
33. Fotokopi Peta Tapak Tanah seluas 9 Ha, diberi tanda **P-13**;
34. Fotokopi Surat Keterangan No.101/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-14A**;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Sunardiyanto, diberi tanda **P-14B**;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sunardiyanto, diberi tanda **P-14C**;
37. Fotokopi Surat Keterangan, diberi tanda **P-15A**;
38. Fotokopi Surat Penguasaan Tanah an. Marcius Manalu, diberi tanda **P-15B**;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Marcius Manalu, diberi tanda **P-15C**;
40. Fotokopi Surat Keterangan No.103/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-16A**;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Sriyadi, diberi tanda **P-16B**;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sriyadi, diberi tanda **P-16C**;
43. Fotokopi Surat Keterangan No.106/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-17A**;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Rifandi S., diberi tanda **P-17B**;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Rifandi S., diberi tanda **P-17C**;
46. Fotokopi Surat Keterangan no.107/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-18A**;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Sardinah, diberi tanda **P-18B**;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Sardilah, diberi tanda **P-18C**;
49. Fotokopi Surat Keterangan No.110/14.2026/II/1996, diberi tanda **P-19A**;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Suprihartanto, diberi tanda **P-19B**;
51. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. Suprihartanto, diberi tanda **P-19C**;
52. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Marcius), diberi tanda **P-20**;
53. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Gani), diberi tanda **P-21**;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Cerdas), diberi tanda **P-22**;
55. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Elvies T), diberi tanda **P-23**;
56. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Suprihantarto), diberi tanda **P-24**;
57. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Ir. H. Sriyadi), diberi tanda **P-25**;
58. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Walijo), diberi tanda **P-26**;
59. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Sunardiyanto), diberi tanda **P-27**;
60. Fotokopi Kwitansi tanggal 27 Juli 2009 (Maruto AP), diberi tanda **P-28**;
61. Fotokopi Kwitansi tanggal 20 Juni 2009 (Suwardi), diberi tanda **P-29**;
62. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2009 (Rifandi S), diberi tanda **P-30**;
63. Fotokopi Kwitansi tanggal 23 Juni 2009 (Sardilah), diberi tanda **P-31**;
64. Fotokopi gambar kondisi lahan, diberi tanda **P-32**;
65. Fotokopi foto Saksi hidup yang menanam pohon-pohon, diberi tanda **P-33**;
66. Fotokopi rumah milik Pemohon, diberi tanda **P-34**;
67. Fotokopi nama-nama Saksi tanam tumbuh, diberi tanda **P-35**;
68. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda **P-36**;
69. Fotokopi KTP Sarjianto, diberi tanda **P-37**;
70. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda **P-38**;
71. Fotokopi KTP Sakdilah, diberi tanda **P-39**;
72. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda **P-40**;
73. Fotokopi KTP Rokhani, diberi tanda **P-41**;
74. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda **P-42**;
75. Fotokopi Sihar Panji Sihombing, diberi tanda **P-43**;
76. Fotokopi Surat Pernyataan Supardi, diberi tanda **P-44**;
77. Fotokopi KTP Supardi, diberi tanda **P-45**;
78. Fotokopi Surat Kematian Gani S., diberi tanda **P-46**;
79. Fotokopi Surat Pernyataan Sutikno, diberi tanda **P-47**;
80. Fotokopi KTP Sutikno, diberi tanda **P-48**;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Sarjimin, diberi tanda **P-49**;
82. Fotokopi KTP Sarjimin, diberi tanda **P-50**;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi Surat Pernyataan Yudianto, diberi tanda **P-51**;
84. Fotokopi KTP Yudianto, diberi tanda **P-52**;
85. Fotokopi Surat Pernyataan Triono, diberi tanda **P-53**;
86. Fotokopi KTP Triono, diberi tanda **P-54**;
87. Fotokopi Surat Pernyataan Sartini, diberi tanda **P-55**;
88. Fotokopi KTP Sartini, diberi tanda **P-56**;
89. Fotokopi Surat Pernyataan Rudi Hartono, diberi tanda **P-57**;
90. Fotokopi KTP Rudi Hartono, diberi tanda **P-58**;
91. Fotokopi Tanda Terima Berkas tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda **P-59**;
92. Fotokopi Surat Pernyataan Sunarto, diberi tanda **P-60**;
93. Fotokopi KTP Sunarto, diberi tanda **P-61**;
94. Fotokopi Akta Notaris Imelda Silvi Christina, SH., MKn., diberi tanda **P-62**;
95. Fotokopi Akta Notaris Imelda Silvi Christina, SH., MKn., diberi tanda **P-63**;
96. Fotokopi Akta Notaris Imelda Silvi Christina, SH., MKn., diberi tanda **P-64**;
97. Fotokopi Surat Pernyataan Mufatikhin, diberi tanda **P-65**;
98. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanah an. Sunarmi, diberi tanda **P-66**;
99. Fotokopi Peta Lokasi (Sumarmi), diberi tanda **P-67**;
100. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Tanah an. Nicolas Dagu, diberi tanda **P-68**;
101. Fotokopi foto 1 lokasi tanah 9 Ha, diberi tanda **P-69**;
102. Fotokopi Tanggapan dari pihak JMB tanggal 9 Oktober 2014, diberi tanda **P-70**;
103. Fotokopi Surat Pernyataan Suparman Paulus, diberi tanda **P-71**;
104. Fotokopi peta pengajuan ke Distamben, diberi tanda **P-72**;
105. Fotokopi nama-nama pemilik lahan versi JMB, diberi tanda **P-73**;
106. Fotokopi Surat Pernyataan Padiharjo, diberi tanda **P-74**;
107. Fotokopi Surat Pernyataan Marjo Suwito, diberi tanda **P-75**;
108. Fotokopi Surat Pernyataan Mulyani, diberi tanda **P-76**;
109. Fotokopi Surat Pernyataan Suparman Paulus, diberi tanda **P-77**;
110. Fotokopi Surat Pernyataan Muhajir, diberi tanda **P-78**;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi KTP Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-79**;
112. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-80A**;
113. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, diberi tanda **P-80B**;
114. Fotokopi Gambar Situasi tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda **P-80C**;
115. Fotokopi Surat Pernyataan yang masih kosong, diberi tanda **P-80D**;
116. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-81A**;
117. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, diberi tanda **P-81B**;
118. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-81C**;
119. Fotokopi Surat Pernyataan yang masih kosong, diberi tanda **P-81D**;
120. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-82A**;
121. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan belum ditanda tangani Kades PJ Kades Mulawarman, diberi tanda **P-82B**;
122. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-82C**;
123. Fotokopi Surat Pernyataan yang masih kosong, diberi tanda **P-82D**;
124. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-83A**;
125. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan belum ditanda tangani Kades PJ Kades Mulawarman, diberi tanda **P-83B**;
126. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-83C**;
127. Fotokopi Surat Pernyataan yang masih kosong, diberi tanda **P-83D**;
128. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-84A**;
129. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan belum ditanda tangani Kades PJ Kades Mulawarman, diberi tanda **P-84B**;
130. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-84C**;
131. Fotokopi Surat Pernyataan yang masih kosong, diberi tanda **P-84D**;
132. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-85A**;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan belum ditanda tangani Kades PJ Kades Mulawarman diberi tanda **P-85B**;
134. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-85C**;
135. Fotokopi Surat Pernyataan yang masih kosong, diberi tanda **P-85D**;
136. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-86A**;
137. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan belum ditanda tangani Kades PJ Kades Mulawarman, diberi tanda **P-86B**;
138. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-86C**;
139. Fotokopi Surat Pernyataan masih kosong, diberi tanda **P-86D**;
140. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-87A**;
141. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan belum ditanda tangani Kades PJ Kades Mulawarman, diberi tanda **P-87B**;
142. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-87C**;
143. Fotokopi Surat Pernyataan masih kosong, diberi tanda **P-87D**;
144. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Lahan an. Ir. Sahat Pasaribu, diberi tanda **P-88A**;
145. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, diberi tanda **P-88B**;
146. Fotokopi Gambar Situasi, diberi tanda **P-88C**;
147. Fotokopi Surat Pernyataan masih kosong, diberi tanda **P-88D**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-88D masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-2, P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B, P-19C, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-38, P-40, P-42, P-44, P-46, P-47, P-49, P-51, P-53, P-55, P-57, P-59, P-60, P-65, P-66, P-67, P-68, P-70, P-71, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-80A, P-80B, P-80C, P-80D, P-81A, P-81B, P-81C, P-81D, P-82A, P-82B, P-82C, P-82D, P-83A, P-83B, P-83C, P-83D, P-84A, P-84B, P-84C, P-84D, P-85A, P-85B, P-85C, P-85D, P-86A,

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-86B, P-86C, P-86D, P-87A, P-87B, P-87C, P-87D, P-88A, P-88B, P-88C dan P-88D telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti bertanda P-13, P-37, P-39, P-41, P-43, P-45, P-48, P-50, P-52, P-54, P-56, P-58, P-61, P-62, P-63, P-64, P-72 dan P-79 adalah fotokopi tanpa asli, bukti bertanda P-1 adalah sesuai dengan download dan bukti bertanda P-69 merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : CERDAS TARIGAN;

- Bahwa benar Saksi pernah menjual lahan miliknya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Pinusan Desa Mulawarman;
- Bahwa Tanah yang Saksi jual kepada Penggugat dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) meter dan Panjang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa tanah milik Saksi telah dijual kepada Penggugat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Marsius Manalu di tahun 1990;
- Bahwa Saksi tanam pohon pisang saja di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi setelah menjual tanah kepada Penggugat tidak pernah ke tanah itu lagi;
- Bahwa Saksi baru ini ke tanah itu lagi setelah dipanggil pihak polisi;
- Bahwa Saksi datang ke tanah itu setelah ada laporan dari Pak sahat yang menyatakan tanah itu telah ditambang;
- Bahwa Saksi ke tanah tersebut di tahun 2016;
- Bahwa Saksi menggunakan JPS untuk mengetahui titik koordinat letak bekas tanah milik Saksi yang sekarang telah ditambang;
- Bahwa yang menggunakan JPS untuk mengambil titik koordinat itu adalah Pak Adilah;
- Bahwa yang melakukan penambangan di lokasi tanah tersebut adalah pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) melakukan penambangan karena PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) tidak mengetahui tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi dapat surat tanah dari Pak Masius setelah Saksi membayar harga tanah tersebut;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang Saksi kenal memiliki lahan berdampingan dengan lahan milik Saksi;
- Bahwa nama-namanya yaitu Marsius Manalu, Cerdas Tarigan, Elvis Sihombing, Sapriyanto, Walijo, Ir. Ketut Mahendra dan lain-lain;
- Bahwa masing-masing mereka memiliki lahan seluas 15.000 M²;
- Bahwa surat lahan milik Saksi itu dikeluarkan oleh desa setempat yaitu Desa Mulawarman;
- Bahwa Camat perwakilan Tenggara Seberang yaitu Bapak Badri Sasongko;
- Bahwa sewaktu Saksi memiliki surat tanah itu, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Sumalindo;
- Bahwa Saksi pension dari PT. Sumalindo di tahun 2014;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Sumalindo sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak berdomisili di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi membeli lahan itu dari Marsius Manalu;
- Bahwa Saksi membeli lahan itu melalui teman, tidak langsung dengan Marsius Manalu;
- Bahwa Saksi hanya tanam pohon pisang saja di tanah tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah membeli lahan itu baru Saksi ke lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi CERDAS TARIGAN tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI II : **SAKDILAH**;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai adanya masalah tanah di Desa Mulawarman;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan pihak Tergugat yaitu seluas 17 (tujuh belas) hektar dan luas 9 (sembilan) hektar;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi termasuk di dalam luas 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari cara membelidari Pak Joko Santoso yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi membeli tanah itu sekitar tahun 1996;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1,5 Ha;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah itu ditahun 1996 hingga tahun 2009 tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tanah milik Saksi itu dijual kepada Penggugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah tanah itu dijual kepada Penggugat, tanah itu ditanami buah-buahan dan pohon-pohon oleh Penggugat;
- Bahwa tanah itu sejak tahun 2014 telah digusur/ditambang;
- Bahwa dari Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa yang melakukan penambangan adalah pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa dari Supervisor PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) mengatakan bahwa tanah yang dilakukan penggusuran itu telah dilakukan pembebasan oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) dengan pihak lain;
- Bahwa dari informasi bahwa Penggugat yang telah melakukan negosiasi dengan pihak Tergugat namun tidak mendapatkan kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah meminta ganti rugi kepada pihak Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun pihak Tergugat hanya mampu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Penggugat ditahun 2009 dengan cara meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi itu berupa pinjaman yang kalau laku dijual harga lebih dari pinjaman Saksi, maka kelebihan itu akan dibayar kepada Saksi;
- Bahwa sebelum dijual dengan Penggugat, Saksi menanam pisang dan memasang patok dibatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pada tahun 2009 pernah bertemu dengan Nikolas;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Nikolas yaitu diluar pagar dari tanah milik Penggugat;

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke tanah tersebut sebelum dijual kepada Penggugat yaitu 2 (dua) minggu sekali ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tanam pisang dan kacang saja di tanah tersebut;
- Bahwa katanya tanah Saksi tersebut dihargai sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SAKDILAH tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : JOKO SANTOSO;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah dalam perkara ini yaitu masalah tanah di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mulawarman sejak tahun 1982 hingga tahun 2001;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan pihak Tergugat yaitu seluas 17 hektar dan 9 hektar;
- Bahwa asal usul tanah yang disengketakan itu adalah tanah negara;
- Bahwa tanah Pak Sakdilah itu masuk diluas tanah 17 Ha;
- Bahwa ada sebanyak 12 (dua belas) orang di dalam group Pak Sakdilah;
- Bahwa tanah itu berasal dari pembelian Penggugat dari kelompok Pak Sakdilah sebanyak 12 (dua belas) orang tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1996 hingga tahun 2001 aman tidak ada konflik masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) mulai masuk ke Desa Mulawarman;
- Bahwa yang menggarap tanah di Desa Mulawarman di tahun 1996 hingga tahun 2001 adalah Petani;
- Bahwa benar Saksi yang membuat surat Pak Sakdilah;
- Bahwa surat tanah tersebut berupa belangko dari Kecamatan yang dikirim ke Desa dan adanya coretan itu karena tidak sesuai di lapangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mulawarman hingga tahun 2001;
- Bahwa benar didalam surat itu ada coretan karena surat itu berupa blangko dari pihak Kecamatan yang tidak sesuai dengan tanah dilapangan;

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang 17 Ha itu termasuk wilayah RT.15 Dusun Karya Harapan Desa Mulawarman;
- Bahwa Kepala Dusun bernama Mujiyanto (Alm);
- Bahwa yang Saksi kenal sekitar 7 (tujuh) orang yaitu Joko Susanto, Nordin S.Sos., Mufatikin, S.Ag., Robert Siburian, Joko Suranto (Plt), Suparman dan Mulyono;
- Bahwa ketika Saksi menjabat pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) baru mengadakan survey;
- Bahwa yang dilakukan survey di daerah Pinusan luar;
- Bahwa kelompok tani BBE itu rata-rata berdomisili di luar Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marjono yaitu Pendeta di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Marjono punya tanah di daerah itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi JOKO SANTOSO tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI IV : **SUNARTO**;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah tanah di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mulawarman sejak tahun 1983;
- Bahwa yang membentuk Panitia A adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Agraria);
- Bahwa Panitia A itu membuat rancang kavling sebagai juru ukur tanah dan sebagai saksi Kepala Desa;
- Bahwa kelompok BBE itu mulanya minta tanah ditahun 1995;
- Bahwa benar Penggugat memiliki tanah dari cara membeli dari para kelompok BBE di wilayah Pinusan;
- Bahwa kondisi tanah di daerah itu sekarang ini telah ditambah;
- Bahwa dari informasi yang melakukan penambangan yaitu perusahaan PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa sekitar tahun 2011 tanah tersebut telah diakui milik PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) dan sebagai lahan tambang;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Panitia A, tidak pernah bahas-bahas masalah tanah Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia A hanya membuat surat tanah dari Desa ke Kecamatan sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa peta itu yang membuat adalah Pak Danang;
- Bahwa kelompok BBE itu awalnya ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa nama-nama kelompok BBE yang Saksi ingat diantaranya Pak Tarigan, Gani, Sakdilah, dll;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa surat-surat mereka sampai di Kecamatan;
- Bahwa pada tahun 1995 mulai menggarap lahan, lalu di tahun 1996 lahan tersebut mulai diukur untuk dibuatkan surat tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nikolas masuk Desa Mulawarman sekitar tahun 1994;
- Bahwa anggota kelompok BBE tidak berdomisili di daerah Desa Mulawarman;
- Bahwa dasarnya Panitia A adalah SK dari Desa dan Kecamatan, namun Saksi tidak dapat memperlihatkannya karena tidak dibawa;
- Bahwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sariem;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUNARTO tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI V : **SUPARMAN PAULUS**;

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai adanya masalah tanah di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi dulu pernah menjabat sebagai Ketua RT.15 Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT.15 Desa Mulawarman sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproses surat tanah atas nama Sahat pasaribu (Penggugat) tetapi pernah membuat surat tanah atas nama Tarigan Cs;
- Bahwa tanah yang 9 Ha dan tanah yang 7 Ha ada dalam 2 (dua) hamparan yang terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) menguasai lahan tersebut;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) mulai menambang tanah tersebut, namun di tahun 2013 tanah milik Penggugat tersebut belum dilakukan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemindahan kepemilikan dari Tarigan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terbitnya surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada dalam bukti surat T-28, namun pihak tersebut tidak ada memiliki lahan/tanah di daerah tersebut;
- Bahwa dalam bukti surat T-24 memang nama anak Saksi namun anak saksi tersebut tidak memiliki tanah tersebut;
- Bahwa dalam bukti surat T-25 memang nama anak menantu Saksi namun anak menantu Saksi tersebut tidak memiliki tanah tersebut;
- Bahwa menantu Saksi itu kerja di PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) di bagian kontraktornya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa proses surat tanah hanya mengetahui setelah pemilik dan batas-batas itu diakui dan ditandatangani lalu diserahkan kepada Kades untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi hanya lulusan SLTP saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nikolas Dagu;
- Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan Nicolaus Dagu dan ada surat yang disodori dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Tugio;
- Bahwa pemilik lahan di daerah Pinusan itu pemiliknya adalah orang luar semua;
- Bahwa surat tanahnya hanya surat garapan saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Marjono yaitu Pendeta Saksi juga;
- Bahwa luas tanah milik gereja yaitu sekitar 3,2 Ha;
- Bahwa letak tanah tersebut di daerah krikilan di luar Pinusan;
- Bahwa gereja tersebut atas nama seseorang tetapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Nicolaus Dagu memiliki tanah di daerah tersebut;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUPARMAN PAULUS tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI VI : **SARTINI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi bekerja di lahan milik Penggugat dan yang Saksi kerjakan adalah menanam pohon-pohon di lahan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai menanam pohon itu sejak tahun 2009 hingga tahun 2010 dengan teman-teman lainnya yang juga bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa gaji dari Penggugat itu ada harian dan ada juga gaji bulanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarjianto yaitu adalah nama suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi yang bernama Sarjianto tidak memiliki lahan di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi mengisi tanah ke dalam polybag dan siram-siram bibit pohon yang masih bibit;
- Bahwa pohon buah-buahan seperti buah nangka dan lainnya;
- Bahwa Marjosuwito itu adalah ayah Saksi yang kini telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Saksi tidak memiliki lahan di daerah itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan orang tua datang ke daerah Mulawarman sebagai transmigrasi di tahun 1981;
- Bahwa Saksi sekeluarga tidak pernah menerima uang ganti rugi dari PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa bibit tanaman di tanam di rumah Saksi kemudian setelah mulai besar lalu dipindahkan ke lokasi tempat penanaman milik Penggugat;
- Bahwa tanaman yang Saksi tanam adalah tanaman buah-buahan dan untuk batas tanah ditanami pohon gamal;
- Bahwa Saksi ikut ke lokasi tempat penanaman pohon tersebut;
- Bahwa Saksi mulai kerja dengan Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SARTINI tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI VII : **MARSIUS MANALU**;

- Bahwa Saksi ke lokasi Desa Mulawarman sejak tahun 1995;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan pak Joko yang ketika itu sebagai Kades di Mulawarman, lalu Saksi ditawari tanah seluas 1,5 Ha lahan sawah dan 1,5 Ha lahan kering jumlahnya 3 Ha;
- Bahwa Saksi awal menggarap lahan itu dengan menanam padi sawah;
- Bahwa Saksi di Desa Mulawarman hingga tahun 2009;
- Bahwa lahan Saksi sekarang ini telah dijual kepada Penggugat untuk 1 (satu) surat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sejak dijual, Saksi tidak pernah ketanah itu lagi dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah itu sudah dijual atau tidak;
- Bahwa Saksi menjual tanah itu kepada Penggugat ditahun 2009;
- Bahwa bukti penjualan Saksi kepada Penggugat adalah berupa kwitansi yang dilakukan pembayaran di kantor BBE;
- Bahwa sebelum dijual saksi tanam buah-buahan dan pohon kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah itu lagi sejak dijual kepada Penggugat;
- Bahwa lahan Saksi itu ada 9 Ha dan 17 Ha;
- Bahwa teman-teman yang menggarap dulu yang Saksi ingat adalah Pak tarigan, sumiati dan Suprihartanto;
- Bahwa kalau ke lokasi lahan Saksi dengan temanlainnya secara bergantian;
- Bahwa Saksi ada ke lokasi sekitar tahun 2014, tapi tanah itu telah menjadi tambang yang ketika itu bersama Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali latak tanah Saksi karena telah ditambang;
- Bahwa ditahun 2013 Saksi pernah melihat tanah milik Penggugat yaitu di buku berupa gambar ada tanaman;
- Bahwa diatas tanah itu tidak ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di tahun 1995 di BBE sebagai Geologi;
- Bahwa Saksi jual tanah itu kepada Penggugat di tahun 2009;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak mengetahui harga tanah dilokasi tersebut;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MARSIOUS MANALU tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI VIII : **EKO PRIHATIN**;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai masalah tanah di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Samboja;
- Bahwa benar Saksi pernah tinggal di Desa Mulawarman dari tahun 2005 hingga tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tahun 2005;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat membeli lahan di daerah Pinusan;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah milik Penggugat itu ada 2 (dua) lokasi yaitu ada yang 17 Ha luasnya dan ada yang 9 Ha luasnya;
- Bahwa yang luas 9 Ha itu di daerah TSM;
- Bahwa yang di Pinusan seluas 17 Ha itu Saksi tidak mengetahui dengan siapa Penggugat membelinya;
- Bahwa tanah seluas 9 Ha itu ditanami pohon buah-buahan dan batas-batas tanah ditanami pohon gamal;
- Bahwa tanah 17 Ha dengan tanah 9 Ha itu memiliki jarak terpisah kalau jalan kaki sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat membeli lahan yang 9 Ha tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan tempat penanaman pohon gamal sebagai batas adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa yang melakukan penanaman pohon gamal sekitar 20 orang;
- Bahwa bibit pohon gamal itu dari Desa Mulawarman dengan mencari saja;
- Bahwa tenaga kerja itu dari daerah Mulawarman dan sebagian dari daerah Samboja;
- Bahwa di daerah tanah itu dulunya ada tempat yang disewa oleh Penggugat untuk Kami beristirahat;
- Bahwa di dekat daerah TSM tanah 9 Ha tersebut yang kadang Saksi tidur disitu;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menggunakan tanah tersebut sebagai tempat istirahat sudah selama 2 (dua) tahun dan kemudian Penggugat bikin sendiri pondok untuk Saksi dan kawan-kawan istirahat;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah itu hingga tahun 2010 lalu saksi pindah ke Samboja;
- Bahwa Saksi menempati rumah itu hingga tahun 2010;
- Bahwa rumah itu masih dipakai anak buah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi EKO PRIHATIN tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI IX : **PADIHARJO**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam persidangan ini;
- Bahwa sejak tahun 1981 Saksi tinggal di Fesa Mulawarman sebagai transmigrasi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 2 Ha;
- Bahwa letak lahan Saksi di daerah Separi 4;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang transmigrasi yang asalnya dari daerah Cilacap tetapi terpencar dan yang berdekatan dengan Saksi hanya 2 (dua) orang saja;
- Bahwa di daerah Mulawarman hanya Saksi saja yang bernama Padiharjo;
- Bahwa tanah Saksi hanya 2 Ha saja;
- Bahwa tanah Saksi itu sekarang ini hanya tinggal halaman saja;
- Bahwa tanah Saksi dijual dengan PT. Kayan di tahun 2002;
- Bahwa tanah yang sawah digunakan untuk menanam padi sedangkan tanah yang kering digunakan untuk menanam palawija;
- Bahwa dulu tanah itu Saksi jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah itu memiliki surat namun atas nama bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat ganti rugi dari PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa anak Saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah anak Saksi pernah menjual ke PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Nicolaus Dagur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi PADIHARJO tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI X : SUPARDI;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Buana Jaya;
- Bahwa letak tanah sengketa di Mulawarman;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Buana Jaya sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tanah sengketa kalau belum dirusak;
- Bahwa Penggugat mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari kelompok BBE;
- Bahwa lahan itu dibeli sekitar tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat untuk menanam anah-anah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut, karena Saksi hanya menggarap saja;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah memasang patok batas dan membuat pondok di tanah tersebut;
- Bahwa yang menambang adalah PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa Saksi pernah menegur ketika ada alat berat yang melakukan pengupasan lahan, tetapi mereka bilang hanya kerja saja;
- Bahwa Saksi digaji tiap bulan sejumlah Rp80.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan disitu;
- Bahwa karyawan Penggugat sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa karyawan itu campuran dari daerah;
- Bahwa lokasi tersebut ada pondok untuk beristirahat;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membuat pondok tersebut dari bahan kayu;
- Bahwa pondok yang ada di bukti P-34 bukan pondok yang saksi maksud;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUPARDI tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan No. HPL.01 Desa Separi, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 17 Oktober 2012, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran kepada Sunarmi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi SKT No.593/478/33.2009/Mul/SKT/VI/2007 an. Sunarmi, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran kepada Joko Suranto, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi SPPL No.506/33.2009/Mul/BA-SPPL/9/2013 an. Joko Suranto, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi kwitansi Pembayaran kepada Marjono Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi SPPL No.003/33.2009/Mul/BA-SPPL/901/2013 an. Marjono, diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi kwitansi Pembayaran kepada Sandiharjo Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi SKT No.593/422/33.2009/Mul/SKT/VIII/2007 an. Sandiharjo, diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi kwitansi pembayaran kepada Norbainah Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan No.109/14.2026/II/1996 an. Norbainah, diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi kwitansi pembayaran kepada H. Samri Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda **T-13**;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan No.105/14.2026/I/1996 an. H. Samri, diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi kwitansi pembayaran kepada Hj. Sari Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan No.104/14.2026/I/1996 an. Hj. Sari, diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi kwitansi pembayaran kepada Supriyanto Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), diberi tanda **T-17**;
18. Fotokopi SPPL No.455/33.2009/Mul/BA-SPPL/VIII/2013 an. Supriyanto, diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi SKT No.593/201/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Muhajir, diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi SKT No.593/199/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Marjo Suwito, diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi SKT No.593/200/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Tugiyono, diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi SKT No.593/212/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Supriyanto, diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi SKT No.593/213/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Riyanto, diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi No.593/202/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Yohanes Suhartono, diberi tanda **T-24**;
25. Fotokopi SKT No.593/208/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Teguh Riyanto, diberi tanda **T-25**;
26. Fotokopi SKT No.593/218/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Padiharjo, diberi tanda **T-26**;
27. Fotokopi SKT No.593/222/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Kaswan, diberi tanda **T-27**;
28. Fotokopi SKT No.593/206/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Suparman Paulus, diberi tanda **T-28**;
29. Fotokopi SKT No.593/210/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Rusdiana Simatupang, diberi tanda **T-29**;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi SKT No.593/211/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Mariati Simatupang, diberi tanda **T-30**;
31. Fotokopi SKT No.593/204/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Karnius Sudin, diberi tanda **T-31**;
32. Fotokopi SKT No.593/219/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Donatus Lalut, diberi tanda **T-32**;
33. Fotokopi SKT No.593/221/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 an. Saliyem, diberi tanda **T-33**;
34. Fotokopi daftar harga compensation tahun 2009, diberi tanda **T-34**;
35. Fotokopi SKT No.593/345/33.2009/Mul/SKT/IV/2009 an. Karidan, diberi tanda **T-35A**;
36. Fotokopi kwitansi pembayaran Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) an. Samudi/Karidan, diberi tanda **T-35B**;
37. Fotokopi SKT No.593/353/33.2009/Mul/SKT/IV/2009 an. Turmin, diberi tanda **T-36A**;
38. Fotokopi kwitansi pembayaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) an. Edi Kritanto dan Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) an. Turmin, diberi tanda **T-36B**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-33 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda T-1, T-2, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35A, T-35B, T-36A dan T-36B adalah fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah kecuali Saksi Kuncoro Harimawan Wibisono yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : KUNCORO HARIMAWAN WIBISONO;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) sejak tahun 2011;
- Bahwa ditahun 2012 Saksi pernah melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sahat Pasaribu;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahat Pasaribu sering ke Kantor PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) mulai tahun 2011, namun kadang-kadang diwakili oleh anak buahnya yang bernama Sihombing;
- Bahwa Sahat Pasaribu sering membebaskan lahan dengan PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa Sahat Pasaribu pernah membebaskan lahan sekitar 40 Ha dengan harga Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) perhektar;
- Bahwa Sahat Pasaribu telah membebaskan lahan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa benar lahan yang disengketakan telah dibebaskan oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) karena mengetahui dari koordinat yang diberikan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa lahan yang disengketakan oleh Penggugat ada 2 (dua) lokasi yaitu ada 17 Ha dan ada 9 Ha;
- Bahwa lahan seluas 17 Ha itu dibebaskan oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) dari Nicolaus Dadu;
- Bahwa lahan seluas 9 Ha itu dibebaskan PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) dari para penggarap lahan di Desa Mulawarman;
- Bahwa lahan yang disengketakan itu ada yang letaknya terpisah menjadi 2 (dua) lokasi karena tidak menjadi 1 (satu) hamparan;
- Bahwa benar lahan seluas 40 Ha dari Penggugat itu telah diselesaikan oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) walaupun ada complain dari pihak lain;
- Bahwa saat dilakukan kompensasi terhadap tanah seluas 17 Ha dan tanah seluas 9 Ha tersebut tidak ada orang yang complain atau keberatan;
- Bahwa sebelum dibebaskan lahan harus diletakkan pengecekan lapangan terlebih dahulu oleh aparat Desa selanjutnya dari pihak perusahaan juga turun ke lapangan didampingi oleh pemilik lahan dan aparat desa setempat;
- Bahwa lahan milik Nicolaus Daggu sebelum dibebaskan terawat dengan baik berupa tanaman pohon karet diatas lahan tersebut;
- Bahwa benar lahan 17 Ha dan 9 Ha itu termasuk dalam HPL tersebut;
- Bahwa lahan tersebut telah diberikan kompensasi mulai tahun 2004;
- Bahwa selama dilakukan kompensasi tidak ada pihak yang melakukan complain;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilahan milik Nicolaus Dagu mulai dikerjakan di tahun 2006 hingga tahun 2013;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan di perusahaan ada SOP;
- Bahwa yang proses pembebasan lahan yang melakukan adalah Departemen Konpensasi yang mendata untuk pembebasan area untuk satu tahun kedepan diajukan kepada pimpinan, setelah ada persetujuan pimpinan lalu sosialisasi dengan masyarakat untuk penentuan harga lahan;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengecekan lahan dilapangan dari pihak aparat Desa dan pihak perusahaan;
- Bahwa harga lahan tertinggi sebesar Rp900.000.000,00 untuk setiap hektarnya;
- Bahwa harga terendah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap hektarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas HPL Separi tersebut;
- Bahwa legalitas pembebasan lahan yaitu minimal memiliki surat SKPT dan sertifikat;
- Bahwa untuk melakukan penambangan itu ada izin IUP tingkat II Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sertifikat HPL itu ada di Jakarta;
- Bahwa harga dasar pembebasan lahan adalah tanam tumbuh yang ada diatas lahan tersebut;
- Bahwa jarak antara lahan 40 Ha ke lahan yang disengketakan sekitar 5 Km;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi KUNCORO HARIMAWAN WIBISONO tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : **NICO LAUS DAGU**;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bangun Rejo sejak tahun 1989;
- Bahwa Saksi merawat sendiri lahan miliknya;
- Bahwa Saksi pernah memiliki lahan garapan di tahun 1987;
- Bahwa Saksi ikut transmigrasi Suaka Mandiri dan mendapat lahan garapan seluas 2 Ha;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk ke Desa Mulawarman sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan itu dengan cara membeli dari teman-teman sesama trans yang tinggal di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi membeli lahan-lahan itu dari teman sesama trans TSM itu sejak tahun 2001 hingga tahun 2002;
- Bahwa biasanya teman sesama trans TSM itu datang ketempat Saksi dan menawarkan lahan miliknya untuk diganti rugi, sehingga harga lahan milik mereka tidak mahal hingga Saksi bisa membayar ganti rugi tersebut;
- Bahwa yang menjual lahannya kepada Saksi yaitu Budi Sutrisno, Padiharjo, Kayat, Panidi dan Alm. Kaswan;
- Bahwa ada yang langsung menemui Saksi dan ada juga melalui perwakilan untuk menjual lahannya kepada Saksi;
- Bahwa lahan itu berada di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi langsung lapor ke Kantor Desa untuk dibuatkan suratnya;
- Bahwa harga ganti rugi antara Saksi dengan pemilik lahan ketika itu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) itu tergantung luas lahan yang mereka jual kepada Saksi;
- Bahwa Desa menerbitkan SKT yang ketika itu Kadesnya dijabat oleh Pak Joko Santoso;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun lahan-lahan itu menjadi milik Saksi, lalu Saksi alihkan kepada pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa lahan itu Saksi tanam pohon karet dan untuk batas lahan ditanami pohon gamal;
- Bahwa lahan itu dihargai oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) sekitar dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hektarnya;
- Bahwa sebenarnya Saksi setelah menjual lahan itu tidak pernah ke lokasi lahan itu lagi, tetapi sekitar tahun 2013 Saksi melihat kondisi lahan sudah ditambang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menambang adalah pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa luas lahan yang dibeli dari Budi Sutrisno adalah 6 Ha;
- Bahwa lahan yang dibeli kondisi tanahnya belukar;
- Bahwa harga tanah Padiharjo ketika dibeli Saksi lupa harganya;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kades Joko Santoso digantikan oleh Kades Mufatikin, S.Ag. (sebagaimana bukti T-26);
- Bahwa sejak Saksi menerima lahan dari masyarakat tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi ketemu Sihombing di tahun 2015 yang ketika itu datang kerumah Saksi dengan mengatakan “tanah itu milik Kami yang Kamu jual”;
- Bahwa didalam lahan seluas 17 Ha itu tidak ada tanah garapan milik Saksi, tapi lahan dari masyarakat Desa Mulawarman yang Saksi beli;
- Bahwa di tahun 2001-2002 lahan dari masyarakat dibuatkan surat atas nama mereka dan setelah itu lahan-lahan itu dialihkan kepada kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada complain dari pihak lain setelah lahan-lahan itu dialihkan kepada pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa mereka tidak memperlihatkan bukti surat ketika datang menemui Saksi dirumah;
- Bahwa Saksi ada dan pernah menerima surat dari pihak Penggugat;
- Bahwa yang Saksi kenal dan pernah datang kerumah Saksi adalah Sihombing;
- Bahwa Saksi membeli lahan seluas 17 Ha itu dari 6 orang pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di RT berapa;
- Bahwa lahan itu telah Saksi tawarkan/alihkan kepada pihak PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);
- Bahwa Saksi menerima uang ganti rugi dari PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) di Perumahan Bengkuring Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Masias Manalu;
- Bahwa Gabriel kekanan jalan, sedangkan Pinusan sebelah kiri;
- Bahwa selama 8 (delapan) tahun Saksi bekerja di perusahaan batu bara Kitadin;
- Bahwa lahan itu awalnya tidak ada surat hingga setelah Saksi beli lahan itu diterbitkan atas nama mereka yang untuk 5 (lima) orang, sedangkan untuk lahan Budi Santoso seluas 6 Ha itu dibuatkan surat atas nama keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada kelompok tani BBE, setelah mereka datang kerumah Saksi dan tanah yang diakui oleh mereka telah terjual kepada PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat Tenggarong Seberang ketika itu bernama Suko Buwono dan Kadesnya bernama Mufatikin;
- Bahwa pembayaran kepada masyarakat pemilik lahan yang diganti rugi Saksi secara bertahap karena mereka yang mau menjual tanahnya pun tidak secara bersama-sama datang kepada Saksi;
- Bahwa pemilik asal tanah seluas 17 Ha itu adalah masyarakat Desa Mulawarman;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah berkebun;
- Bahwa surat lahan yang diterbitkan ketika dialihkan kepada PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) adalah surat berupa surat garapan;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan di kanan Gabriel, kiri tanah yang disengketakan;
- Bahwa yang sering datang kerumah Saksi adalah Sihombing yang katanya diutus oleh Pak Sahat Pasaribu;
- Bahwa antara Saksi dengan Pak Sahat Pasaribu tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah lahan seluas 9 Ha;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi NICO LAUS DAGU tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI III : **MUFATIKIN**;

- Bahwa Saksi ikut orang tua ke Desa Mulawarman sebagai anggota Transmigrasi di tahun 1981-1982;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Mulawarman sejak tahun 2003 hingga tahun 2008;
- Bahwa Saksi menggantikan Kades Plt. Drs. Nurdin;
- Bahwa Saksi menerbitkan surat tanah mulai awal tahun 2004;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Nikolaus Dadu dan ia bukan orang Desa Mulawarman;
- Bahwa ketika Saksi menjabat ada beberapa orang yang membebaskan lahan milik masyarakat;
- Bahwa ketika ada permintaan surat tanah, lalu proses pemeriksaan lapangan letaknya, batas-batasnya dan Saksi batas, setelah itu ditunggu waktu selama 1

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dan apabila tidak ada yang keberatan maka proses surat itu bisa dibuatkan;

- Bahwa Saksi pernah ketemu Pak Padiharjo yang merupakan masyarakat Desa Mulawarman dan beliau juga memohon diterbitkan surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sahat Pasaribu dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Sihombing sebagai utusan Pak Pasaribu;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Sihombing yang meminta klarifikasi tentang surat-surat tanah yang Saksi pernah terbitkan;
- Bahwa benar Saksi telah membalas surat dari Sihombing tersebut yang isinya yaitu lokasi itu ditunjukkan sendiri oleh Pemohon dan Saksi tidak mengetahui ada yang memiliki surat diatas surat tersebut;
- Bahwa benar penerbitan surat-surat itu harus melalui proses yang berlaku di Desa Mulawarman;
- Bahwa batas waktu di proses penerbitan surat tanah itu untuk menghindari claim dari pihak lain;
- Bahwa jeda waktu dalam proses penerbitan surat tanah minimal 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mulawarman tidak ada mendengar adanya kelompok tani BBE;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mulawarman sejak tahun 2003;
- Bahwa sebelum Saksi, Kepala Desa Mulawarman dijabat oleh Kades Plt. Dari orang Kecamatan;
- Bahwa di daerah Pinusan termasuk RT.16;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan milik Nicolaos Dagu di RT.16 Pinusan;
- Bahwa Saksi masih meragukan tanda tangan di surat bukti P-65 tersebut;
- Bahwa kalau isinya sama dengan konsep surat yang dibuat Saksi namun seingat Saksi surat itu tidak ada Saksi-Saksi;
- Bahwa yang bertandatangan di surat tanah itu adalah batas-batas pemilik tanah Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat tanah atas nama Nikolaus Dagu;
- Bahwa sebelum menjabat Kades Mulawarman Saksi bekerja wiraswasta di Samarinda dan sebagai guru agama;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dibuat untuk Nikolaus Dagu itu ada dasarnya yaitu surat tanah dari Kades sebelumnya yaitu Kades Joko Santoso yang produk beliau dikenal dengan surat putih;
- Bahwa koordinasi tidak ada namun Saksi pernah bertanya kepada Pak Joko kalau membuat surat sebaiknya dilakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa arsip surat dari Kades sebelumnya tidak ada;
- Bahwa kalau ada peralihan lahan ke pihak perusahaan, pasti aparat Desa dilibatkan;
- Bahwa apabila telah memiliki surat berdasarkan P-68 maka lahan itu bisa dialihkan;
- Bahwa koordinat di Desa tidak ada hanya di Kecamatan saja ada alat koordinat tersebut;
- Bahwa surat biru itu supaya untuk menguatkan surat-surat terdahulu dan kepemilikannya;
- Bahwa benar Saksi ada membuat surat edaran untuk masyarakat secara umum, agar supaya yang akan melakukan perintisan segera dilaporkan ke Pemerintah Desa;
- Bahwa Separi 4 itu di Desa Mulawarman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui HPL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUFATIKIN tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

AHLI : **IDHAM HALID**;

- Bahwa adanya program transmigrasi di daerah Kutai sejak tahun 1982;
- Bahwa dulu yang menangani masalah transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi sekarang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Bahwa yang menerbitkan SK HPL adalah pusat;
- Bahwa benar arsip HPL tersebut ada di Kabupaten;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 1989 terbentuknya Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa HPL Separi luasnya 12.000 Ha;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Sahat Pasaribu;
- Bahwa benar lahan yang dikelola oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) itu masuk dalam HPL Separi dan ada izin dari Kementerian (bukti bertanda T-2);
- Bahwa luas tanah yang dikelola oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) seluas 347,44 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat) Ha (bukti bertanda T-4);
- Bahwa SKPT itu hanya hak garap saja;
- Bahwa yang dibebaskan itu hanya tanam tumbuh yang diatas tanah saja;
- Bahwa PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) itu hanya punya hak untuk membebaskan hak masyarakat berupa tanam tumbuh dan rumah yang ada diatas lahan tersebut;
- Bahwa SK Gubernur tentang penggarapan tanah milik negara berdasarkan pasal 10;
- Bahwa benar SK Gubernur tersebut telah diedarkan kepada Camat dan Kepala Desa;
- Bahwa HPL itu sekarang ini telah dipecah-pecah untuk masyarakat seperti transmigrasi dan pembangunan milik Pemerintah;
- Bahwa luas tanah yang diberikan kepada transmigrasi untuk tiap kepala keluarga luasnya 2 Ha;
- Bahwa syarat-syarat orang yang mendapat hak HPL adalah harus menjadi warga transmigrasi;
- Bahwa HPL Separi luasnya 12.000 Ha;
- Bahwa wewenang untuk mengamankan luas HPL adalah Bupati dan itu tertera dalam surat edaran Menteri;
- Bahwa untuk perorangan bisa asal ada permohonan;
- Bahwa untuk perorangan yang lahannya ada di dalam HPL mengajukan permohonan kepada Kades lalu dilanjutkan ke Kecamatan dan seterusnya diajukan ke Bupati dan Kementerian yang membidangi tentang lahan yang ada di dalam HPL;

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) meminta izin pertambangan kepada Kementerian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa termasuk dalam wilayah HPL atau tidak karena Saksi harus ke lapangan untuk mengambil titik koordinat lahan tersebut;
- Bahwa batas-batas HPL itu ada tanda berupa patok-patok dan titik koordinat;
- Bahwa asal ketentuan terpenuhi, maka transmigrasi tetap ada hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli IDHAM HALID tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
2. Penggugat haruslah menarik pihak ketiga sebagai Tergugat;
3. Penggugat tidak menarik pihak ketiga yaitu Nikolaus Dagu sebagai Tergugat maka mengakibatkan gugatan cacat formil;
4. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa tanah perkara adalah berdasarkan kwitansi tanda terima uang dan surat pernyataan pelepasan hak tanah yang telah ditanda tangani oleh 12 (dua belas) orang eks karyawan

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBE selaku pemilik asal/penggarap, selain itu pembebasan/pelepasan hak atas obyek tanah perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat tahun 2009 dan diketahui oleh aparat Pemerintah Desa Mulawarman serta penguasaan Penggugat atas fisik obyek tanah perkara sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan cara melakukan penanaman tanaman tumbuh seperti karet, sengon, gamal, durian, manga, rambutan dan nangka yang dilakukan oleh para pekerja kebun;

2. Penggugat tidak menarik Sdr. Nikolaus Dagu sebagai pihak ketiga dalam gugatan Penggugat dengan alasan :
 - a. Berdasarkan jawaban kuasa hukum Kasubdit II/Harda Tahbang Ditreskrimum POLDA Kalimantan Timur selaku Penyidik sebagaimana termuat dalam putusan praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2017/PN Bpp dijelaskan bahwa tidak ditemukan fakta Sdr. Nikolaus Daggu, dkk dan Sunarmi, dkk pernah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat oleh karena itu tidaklah berdasar jika Penggugat menarik Sdr. Nikolaus Daggu, dkk dan Sunarmi, dkk dalam perkara ini;
 - b. Tergugat dalam suratnya Nomor JMB/L/14.10/170 tanggal 9 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Sihar Panaili Sihombing/Kuasa Penggugat telah mengakui bahwa lahan seluas \pm 17 Ha dan tanah seluas \pm 9 Ha yang diklaim oleh Penggugat ternyata obyeknya tumpang tindih dengan lahan yang dibebaskan oleh PT. JMB;
 - c. Penggugat tidak menarik 12 (dua belas) eks karyawan BBE selaku pemilik asal tanah/penggarap asal dalam gugatan ini adalah karena 12 (dua belas) eks karyawan BBE selaku pemilik asal tanah/penggarap asal tidak memiliki urgensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa dalil Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat (*diskualifikasi in persona/persona standi in judiction*) harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 162 Rbg yaitu "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang*

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudahlah tepat Majelis Hakim memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat** sebagai berikut :

Ad. 1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas dasar adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka tentu yang digugat adalah yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dalam ini menurut Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Tergugat, mengenai apakah Penggugat berhak secara hukum atau tidak untuk mengajukan gugatan tentu hal ini harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 1 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 2. Penggugat haruslah menarik pihak ketiga sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam prinsip umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga, namun prinsip umum tersebut telah terjadi pelenturan dalam praktik peradilan, dimana keharusan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai Saksi. Dengan demikian meskipun pihak ketiga dari siapa objek tanah sengketa diperoleh tidak menarik sebagai Tergugat, hal itu dapat ditolerir dengan syarat asal pihak ketiga itu diperiksa sebagai Saksi, tidak menjadi soal pihak mana yang mengajukannya sebagai Saksi. Pendirian yang sama dinyatakan dalam Putusan MA

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1826K/Pdt/1984. Menurut putusan ini, tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, dimana gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. (*M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 116-117*);

Menimbang, bahwa mengacu pada penjelasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, dimana gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa yang dalam perkara aquo adalah Tergugat, selain itu apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan objek tanah tersebut ada yang didapat dari jual beli dari 12 (dua belas) eks karyawan BBE atau dikenal dengan nama Kelompok Tani BBE yaitu Marcius Manalu, Alm. Gani, Cerdas Tarigan, Elvis Toding, Suprihartanto, Sriyadi, Walijo, Sunardiyanto, Maruto Aji Pramono, I Ketut Mahendra, Rifandis dan Sakdilah, dimana selama jalannya proses persidangan pada saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan Saksinya telah datang menghadap Saksi Cerdas Tarigan, Saksi Saksilah dan Saksi Marcius Manalu untuk memberikan keterangannya berkaitan dengan jual beli yang telah dilakukannya terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan Saksinya telah datang Saksi Nikolaus Daggu yang mana Nikolaus Daggu telah menerima uang pembebasan lahan terhadap tanah objek sengketa dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 2 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 3. Penggugat tidak menarik pihak ketiga yaitu Nikolaus Daggu sebagai Tergugat maka mengakibatkan gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 3 tersebut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat angka 1 dan eksepsi Tergugat angka 2, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 3 tersebut tidak dapat diterima;**

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 4 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana ketika Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 4 tersebut tidak dapat diterima;**

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan provisi yaitu melarang Tergugat atau kepada siapapun yang menerima hak dari Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seizin Penggugat, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat tersebut tanpa seizin Penggugat, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan provisional mensyaratkan sebagai berikut :

- Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan Pokok Gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim sebelumnya tidak pernah mengabulkan permohonan provisi, maka hal tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan rincian yaitu Tapak-1 seluas ± 17 Ha terletak di sebelah kiri jalan kearah jembatan Toni dengan batas-batas yaitu : sebelah utara dengan jembatan toni, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan tanah negara dan sebelah barat dengan tanah negara, serta Tapak-2 seluas ± 9 Ha yang terletak di kanan jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu sebelah utara jalan, sebelah timur dengan tanah negara, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan tanah negara Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 1996 oleh Sdr. Joko Santoso selaku Kepala desa Mulawarman dan diketahui oleh E. M. Badrin, BA selaku Camat Tenggarong, sehingga atas tindakan Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat berhak menguasai tanah objek sengketa karena Tergugat dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terutama dalam hal pembebasan lahan, Tergugat selalu tunduk pada aturan hukum yang berlaku salah satunya dengan melakukan pembebasan lahan/kompensasi lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara dan memiliki standar operasional dimana perusahaan selalu mematuhi prosedur pembebasan dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan negosiasi dengan melibatkan pemerintah terkait, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan dalam gugatannya lahannya dikuasai dan tambang oleh Tergugat secara melawan hukum;

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hak sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut seluruhnya dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-88D dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Cerdas Tarigan, Saksi Sakdilah, Saksi Joko Santoso, Saksi Sunarto, Saksi Suparman Paulus, Saksi Sartini, Saksi Marcius Manalu, Saksi Eko Prihatin, Saksi Padiharjo dan Saksi Supardi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 33 serta Saksi-Saksi yaitu Saksi Kuncoro Harimawan Wibisono, Saksi Nicolaus Dagu dan Saksi Mufatikin serta Ahli yaitu Idham Halid;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sebagian adalah tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* maka bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Pengugat mendalilkan semula tanah sengketa tersebut adalah milik 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE atau dikenal dengan kelompok tani BBE selaku yang pertama kali membuka lahan kebun tersebut pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2009 yaitu Marcius Manalu, Alm. Gani, Cerdas Tarigan, Elvis Toding, Suprihartanto, Sriyadi, Walijo, Sunardiyanto, Maruto Aji Pramono, I Ketut Mahendra, Rifandis dan Sakdilah berdasarkan 16 (enam belas) Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama 12 (dua belas) orang pemegang hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh Joko Santoso selaku Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E. M. Badrin, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Perwakilan Tenggara Seberang sebagaimana bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Penggugat berdasarkan bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31, kemudian tanah tersebut oleh Penggugat telah ditanami pohon sengon, karet, manga, rambutan, nangka, durian, gamal dan pisang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan terhadap tanah objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perbedaan pendapat terhadap letak tanah sengketa yaitu tanah yang terletak Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- Tapak-1 dengan batas-batas sebelah utara dengan jembatan toni, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan tanah negara dan sebelah barat dengan tanah negara;
- Tapak-2 dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan tanah negara, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan tanah negara;

namun lahan yang berisikan tanam tumbuh tidak ada lagi dan telah dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maka antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dasar penguasaan atas tanah yang berbeda terhadap tanah objek sengketa, yang mana Penggugat berdasarkan pada bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Marcius Manalu, Alm. Gani, Cerdas Tarigan, Elvis Toding, Suprihartanto, Sriyadi, Walijo, Sunardiyanto, Maruto Aji Pramono, I Ketut Mahendra, Rifandis dan Sakdilah yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh Joko Santoso selaku Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E. M. Badrin, BA selaku Camat Tenggarong Seberang, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti T-2 telah diberikan izin melakukan pertambangan yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah sengketa yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana bukti T-1 yaitu Sertifikat HPL dengan atas nama pemegang hak Direktur Jendral Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh terhadap apa yang menjadi pokok perkara tersebut maka Majelis Hakim akan menilai mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Majelis Hakim akan menilai bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C, T-1 dan bukti T-2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi yang aslinya diperlihatkan dipersidangan, bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat merupakan fotokopi dari fotokopi, meskipun demikian Ahli Idham Halid dalam keterangan membenarkan bahwa bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut aslinya tersimpan di Kabupaten dan isinya sama persis dengan bukti T-1 dan bukti T-2 yang diperlihatkan kepada Ahli Idham Halid dipersidangan, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya namun karena bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut telah dibenarkan mengenai isinya oleh Ahli Idham Halid maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan apakah seseorang berhak atas kepemilikan tanah maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dasar kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah objek sengketa berdasarkan bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C,

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Marcius Manalu, Alm. Gani, Cerdas Tarigan, Elvis Toding, Suprihartanto, Sriyadi, Walijo, Sunardiyanto, Maruto Aji Pramono, I Ketut Mahendra, Rifandis dan Sakdilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh Joko Santoso selaku Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E. M. Badrin, BA selaku Camat Tenggarong Seberang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C merupakan suatu akta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selaku PPAT sementara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Jual beli;
 - b) Tukar menukar;
 - c) Hibah;

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbrens*);
- e) Pembagian hak bersama;
- f) Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
- g) Pemberian hak tanggungan;
- h) Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka akta tersebut bukanlah suatu tanda bukti hak atas tanah, karena kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C bukanlah suatu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang mana dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terutama dalam hal pembebasan lahan Tergugat selalu tunduk pada aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Sertifikat HPL dengan atas nama pemegang hak Direktur Jendral Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka tanah objek sengketa merupakan tanah HPL;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak pengelolaan atas tanah (HPL) adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya apabila arti hak pengelolaan tersebut dipahami menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, maka dapat ditafsirkan bahwa isi wewenang pemegang hak pengelolaan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tersebut merupakan bagian dan wujud wewenang yang ada pada hak menguasai dari Negara, oleh karena hak pengelolaan merupakan bagian dari hak menguasai dari negara sehingga hanya diatas tanah negara yang dapat diberikan hak pengelolaan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Hak pengelolaan diberikan kepada :

- a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah (Pemda, Propinsi dan Kabupaten/Kota)
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. PT. Persero;
- e. Badan Otorita; dan
- f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 diatas memberikan batasan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan badan-badan hukum milik pemerintah. Hal ini perlu dimaklumi mengingat hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara sehingga sudah dipastikan negara sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah yang tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa hak pengelolaan tersebut bersifat sempurna apabila telah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran hak pengelolaan tersebut bertujuan untuk diterbitkannya suatu sertifikat. Sertifikat hak pengelolaan yang diberikan kepada pemegangnya menjadi salah satu dasar menguji (*toetsinground*)

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keabsahan wewenang pemegang hak pengelolaan untuk menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga. Apabila pemegang hak pengelolaan tidak memiliki sertifikat hak pengelolaan, maka tindakan penyerahan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga jelas tidak dapat dibenarkan dan berakibat cacat yuridis substantif karena tidak didasarkan pada wewenang yang sah (*onbevoegd*). Dengan demikian sertifikat hak pengelolaan sebagai hasil dari pendaftaran hak dapat dijadikan sebagai bukti adanya kewenangan pemegang hak pengelolaan terhadap tanah-tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Idham Halid bahwa bukti T-1 merupakan sertifikat hak pengelolaan lahan dengan pemegang/pengelolanya adalah Direktur Jendral Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa penyerahan penggunaan atas sebagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga harus sepengetahuan dan seizin pemegang hak pengelolaan tersebut, sehingga apabila suatu perusahaan hendak menggunakan tanah HPL tersebut maka harus mendapatkan izin dari pemegang HPL tersebut dan berdasarkan keterangan Ahli Idham Halid bahwa benar lahan yang dikelola oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) itu termasuk dalam HPL Separi dan PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) dalam hal ini telah mendapatkan izin dari Kementerian sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai hak untuk melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa karena Tergugat telah mempunyai izin melakukan kegiatan pertambangan di areal HPL Transmigasi Separi Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti surat T-2, karena izin tersebut telah dikeluarkan oleh pemegang HPL yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79, P-80A, P-80B, P-80C, P-80D, P-81A, P-82A, P-82B, P-82C, P-82D, P-83A, P-83B, P-83C, P-83D, P-84A, P-84B, P-84C, P-84D, P-85A, P-85B, P-85C, P-85D, P-86A, P-86B, P-86C, P-86D, P-87A, P-87B, P-87C, P-87D, P-88A, P-88B, P-88C dan P-88D serta bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30,

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-31, T-32 dan T-33 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo* maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat dan malah Tergugatlah yang dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai izin melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa tersebut maka perbuatan Tergugat bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil posita gugatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, hal ini sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1973 dan oleh karenanya petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 yang menjadi petitum pokok dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok perkara dinyatakan ditolak maka petitum selain dan selebihnya yang merupakan akibat dari dikabulkannya petitum pokok gugatan adalah menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat adalah dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ke-4 RBg tersebut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.296.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Kami, H. Makmur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H. dan Masye Kumaunang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 14 September 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hariadi, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa kehadiran Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ari Listyawati, S.H.

H. Makmur, S.H., M.H.

Masye Kumaunang, S.H.

Panitera

Hariadi, S.H.

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. B. ATK	: Rp. 50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp. 445.000,00
4. B. PNBP (Akta)	: Rp. 10.000,00
5. B. PS	: Rp. 3.750.000,00
6. B. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. B. Materai	: Rp. 6.000,00
	Rp. 4.296.000,00

dengan huruf : (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)